# PENDAPAT DOSEN IAIN PONOROGO TENTANG KONSEP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MUSDAH MULIA

**S K R I P S I**


**Oleh:**

**AGUNG PURNOMO**

**NIM 210115094**


**Pembimbing:**

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**

**NIP. 19740110200032001**


**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**


**2020**

# ABSTRAK

**Purnomo, Agung.** 2020. *Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Poligami, Musdah Mulia.*

Musdah Mulia sangat kontra dengan poligami dan merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan hati istri. Tindakan menyakiti hati istri inilah yang bertentangan dengan prinsip perkawinan islam yakni *wa 'āshiruhūnna bil ma'rūf* (perlakukan istrimu secara santun). Diantara syarat dalam praktik poligami yaitu dengan memberi batasan jumlah wanita yang boleh di nikah yakni tidak lebih dari 4 orang perempuan dan berbuat adil. Syarat berlaku adil seorang suami pada istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan Islam dalam syarat poligami, itu tidak ada dalam praktik poligami di masa Islam belum datang. Akibatnya, praktik poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan untuk berbuat adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami dalam perspektif Musdah Mulia dan implikasi poligami terhadap perempuan dalam perspektif Musdah Mulia.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (lapangan) dengan metode pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Lokasi untuk penelitian berada di wilayah kampus IAIN Ponorogo. Dari data yang diperoleh selanjutnya proses analisis data dan pengecekan keabsahan data. Sehingga dengan proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas.

Berdasarkan analisis data, ditemukan hasil analisis sebagai berikut: (1) Pendapat Dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami, mereka berpendapat bahwa Islam memperbolehkan poligami, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. Akan tetapi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Hukum poligami hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar mendesak atau *emergency exit*. Pendapat ini kurang selaras dengan pemikiran Musdah Mulia yang kontra dengan poligami, beliau merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Poligami seharusnya tidak hanya merujuk pada ayat ketiga surat *An-Nisa'* saja tetapi harus dipahami secara menyeluruh dari ayat pertama sampai ketiga. Ayat yang digunakan sebagai rujukan itu pun sesungguhnya berbicara tentang perlindungan anak yatim, bukan anjuran apalagi perintah poligami. (2) Pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan yakni implikasi poligami terhadap perempuan baik implikasi sosio-psikologis maupun kekerasan dapat terjadi apabila suami tidak dapat berlaku adil, dari situlah banyak permasalahan yang akan timbul. Pendapat ini selaras dengan pemikiran Musdah Mulia, menurut beliau kehidupan perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan, kekerasan terjadi karena suami tidak dapat berlaku adil.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Agung Purnomo

NIM : 210115094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 5 Mei 2020

| Mengetahui, | Menyetujui, |
|---|---|
| Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam | Pembimbing |
| **Rifqi Rokhanah, S.H., M.Kn.** | **Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.** |
| NIP.197503042009122001 | NIP. 197401102000032001 |

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Agung Purnomo |
| NIM | : | 210115094 |
| Jurusan | : | Hukum Keluarga Islam |
| Judul | : | Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia |

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 19 Mei 2020 |

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Selasa |
| Tanggal | : | 26 Mei 2020 |

Tim Penguji:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | ( ) |
| 2 | Penguji I | : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag | ( ) |
| 3 | Penguji II | : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. | ( ) |

Ponorogo, 27 Mei 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**
NIP. 196807051999031001

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Agung Purnomo |
| NIM | : 210115094 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia |

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2020

Penulis,

**AGUNG PURNOMO**

NIM. 210115094

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**
Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277
Website : www.iainponorogo.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Agung Purnomo |
| Nim | : 210115094 |
| Fakultas | : Syariah |
| Jurusan | : Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia |

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika kelimuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 5 Mei 2020

Penulis,

**AGUNG PURNOMO**
NIM: 210115094

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidup. Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah masing-masing pasangan suami dan istri siap melakukan perannya secara positif dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.[1] Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu pernikahan monogami ataupun pernikahan poligami.[2]

Kata poligami secara sederhana adalah poligami dari dasar bahasa Yunani, secara etimologis yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologi dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.[3]

Keinginan manusia untuk membentuk dan membina keluarga adalah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. tidak menutup kemungkinan termasuk

[1] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
[2]Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004), 219-220.
[3]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Perdana Media, 2003), 129.

seorang laki-laki yang memiliki keinginan untuk beristri lebih dari satu. Selain dari dorongan kebutuhan biologis manusia tetapi juga untuk beribadah, hal itu tidak dilarang oleh agama Islam, dimana Islam membolehkan seorang laki-laki berpoligami atau beristri lebih dari satu. Akan tetapi Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan memperbolehkan seorang laki-laki berpoligami yakni dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah sikap adil. Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu untuk berpoligami atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.[4]

Dalam kenyataannya, masyarakat hanya memahami poligami pada aturan yang sepotong-potong, yakni Islam membolehkan poligami tanpa memahami persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Buktinya poligami selalu menjadi berita sensasional dan kontroversial, hangat dibicarakan di berbagai seminar terbuka, radio dalam acara *talk show,*di televisi *infotainment,* dan juga menjadi bahan tulisan di berbagai koran, tabloid dan majalah.

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Hal ini terjadi bukan karena pengaruh ketidakjelasan dalil-dalilnya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Lantas

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 170.

munculnya ungkapan adil adalah persoalan yang sangat mencuat dalam perlakuan poligami, padahal dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ [5]

Artinya:

> *"*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*"*.

Di samping itu juga ada kesan yang melekat pada kebanyakan manusia bahwa poligami adalah pengaruh syahwat, sehingga mereka menolak poligami terutama kaum perempuan.[6]

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa poligami bisa dilakukan jika istri tidak dapat menjalankan, mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan tersebut tentu saja bertujuan untuk menghindari akibat dan dampak yang ditimbulkan poligami itu. Misalnya saja apa yang telah dilakukan kyai kondang Aa' Gym dimana ia telah menikah yang kedua kalinya dengan Rini mantan model dan janda beranak tiga, kemudian berdampak pada jamaah pengajian ibu-ibu

[5] Al-Qur'an, 4:3.

[6] Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan,* (Bandung: Al-Fabeta, 2007), 61.

menjadi tidak simpati lagi kepada Aa' Gym, yang mengajarkan kesetiaan kepada istri atau suami.

Melihat praktik poligami tersebut mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, baik tokoh agama, maupun *feminisme*. Terdapat dua kubu yang saling bertentangan dalam masalah poligami, ada kelompok yang pro dan juga ada kelompok yang kontra. Muhammad Muthahhari, ulama asal Iran, beliau pro dan berpendapat bahwa dengan melihat praktik poligami saat ini, melarang poligami berarti sebuah penghianatan kepada manusia dan menginjak-injak hak kaum wanita yang ingin menikah. Melarang poligami secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas dan sensualitas.[7]

Sependapat dengan Muhammad Muthahhari, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya mengatakan, "Jalan mengatasi hal negatif poligami tidaklah dengan melarang apa yang dihalalkan Allah, tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam". Sehingga kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami itu jauh lebihkecil daripada kerugian akibat dilarangnya.[8]

Berbeda dengan pendapat di atas, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak membukanya lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu rapat-rapat sebagaimana dikehendaki oleh sebagian orang. Selanjutnya ia menambahkan

[7] Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam,* (Jakarta: Lentera, 2001), 243.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: Darul Fath, 2004), 8.

bahwa poligami bukan anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat.[9]

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Abduh, seorang mufasir dari Mesir berpendapat bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat khususnya keadilan. Allah sendiri mengatakan manusia tidak akan bisa berbuat adil. Berdasarkan firman Allah tersebut, beliau menilai sangat kecil kemungkinan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Apalagi, tindakan poligami seringkali diikuti oleh akibat-akibat negatif seperi terjadinya permusuhan antar dua keluarga danjuga terjadinya kekerasan yang berlapis-lapis ekonomi, maupun psikis.[10]

Selaras dengan pendapat Muhammad Abduh, Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh informan A yakni salah satu dosen IAIN Ponorogo, bahwa pernikahan dalam Islam prinsipnya adalah monogami. Bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu dimungkinkan poligami, tentu dengan pertimbangan mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Kemampuan berlaku adil dan hasanah ditetapkan dalam Pengadilan Agama. Namun jika takut tidak berlaku adil, maka lebih maslahat monogami untuk menjaga ketakwaan. dalam hadis-hadis poligami tidak menyebutkan bahwa poligami itu perbuatan sunnah atau dianjurkan. Misalnya Nabi Muhammad Saw malah melarang Ali bin Abi

[9] M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mud'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

[10] Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Reallitas,* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), 43.

Thalib, menantu sekaligus sahabat terdekatnya menunjukkan penegasan prinsip monogami. Nabi meminta Ali memilih poligami atau menceraikan Fatimah (putrinya). Alasan Nabi Saw adalah beliau tidak rela andaikan poligami menyusahkan dan menyakiti putri tercintanya Fatimah. Jadi kesimpulannya "Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah, poligami tidak menjadi pertimbangan utama ketika menghadapi permasalahan antara suami-istri. Semua anggota keluarga hendaknya berusaha menjauhkan peluang yang dapat menghantarkan adanya kemungkinan poligami dan mewujudkan prinsip monogami dalam perkawinannya."[11]

Bertentangan dengan pendapat di atas, Feminis Indonesia dan juga akademisi, Musdah Mulia sangat kontra dan merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Beliau juga menolak dan menyatakan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan hati istri. Tindakan menyakiti hati istri inilah yang bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam yakni *wa 'āshiruhūnna bil ma'rūf* (perlakukan istrimu secara santun).[12] Sedangkan untuk masalah poligami seharusnya tidak merujuk pada satuayat saja. Dan ayat yang dirujuk itupun sesungguhnya berbicara tentang perlindungan anak yatim, bukan anjuran apalagi perintah poligami. Oleh karena dengan melihat banyaknya pelecehan seksual di Barat dan banyaknya wanita dan anak-anak yang terlantar di Indonesia, maka perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan

[11] *Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.

[12] Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 61.

(*crime againts humanity*).[13] Islam membolehkan poligami juga pasti memberikan aturan-aturan dalam praktik poligami seperti yang ada dalam Firman Allah surat *An-Nisa'*. Diantara syarat dalam praktik poligami yaitu dengan memberi batasan jumlah wanita yang boleh dinikah yakni tidak lebih dari 4 orang perempuan dan berbuat adil. Bahkan, secara khusus Allah SWT sangat menekankan berbuat adil dalam lingkup keluarga, dimana keluarga merupakan sebuah lembaga praktik ketidakadilan sering terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan.[14] Jika kedua syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka seseorang tidak diperkenankan melakukan praktik poligami. Syarat berlaku adil seorang suami pada istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan Islam dalam syarat poligami, itu tidak ada dalam praktik poligami di masa Islam belum datang. Akibatnya, praktik poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan untuk berbuat adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.[15]

Dari berbagai pendapat tentang poligami di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji poligami perspektif Musdah Mulia, karena terdapat perbedaan pemahaman yang nantinya sangat mempengaruhi generasi muda dalam mengkaji hukum poligami. Sehingga, dalam hal ini menurut peneliti menarik untuk dikaji ulang dalam perspektif yang berbeda yakni dengan

---

[13] Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 368.

[14] Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 129.

[15] Musdah Mulia, *Islam Mengggugat Poligami*, 48.

membenturkan pandangan para dosen IAIN Ponorogo. Karena dalam konteks keilmuannya akan sangat beragam dalam menanggapi poligami tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul "Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia".

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis ambil adalah:

1. Bagaimana pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami dalam perspektif Musdah Mulia?
2. Bagaimana pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan dalam perspektif Musdah Mulia?

## C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang:

1. Untuk mengetahui pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami dalam perspektif Musdah Mulia.
2. Untuk mengetahui pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan dalam perspektif Musdah Mulia.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan hukum poligami pada zaman sekarang.
2. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhsiyyah tentang pendapat dosen IAIN Ponorogo terhadap konsep poligami dalam perspektif Musdah Mulia.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wacana baru yang menangkap sebenarnya tentang poligami dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga tidak ada pengulangan penulisan secara mutlak atau plagiat.

Beberapa penelitian tentang pernikahan poligami yang telah penulis telaah antara lain:

Pertama, karya yang ditulis oleh Harun Fadli, 2017, dengan judul *"*Konsep Adil Dalam Poligami: studi terhadap pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*",* UIN Raden Intan, Lampung. Skripsi ini membahas bagaimana konsep adil dalam poligami menurut pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan makna keadilan itu

sendiri terhadap kehidupan poligami dalam hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field* research). Perbedaan dalam skripsi ini mengenai konsep adil dalam poligami sedangkan penelitian ini ialah pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang poligami dalam perspektif Musdah Mulia.[16]

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Ayu Rahmi, 2015, dengan judul "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)", IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh. Dalam penulisan penelitian ini penulis ingin mengetahui pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam hukum pernikahan dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan fikih. Disini Siti Musdah Mulia sependapat dengan pemikiran Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan calon suaminya sendiri, boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia berstatus perawan atau pun janda. Perbedaan dalam skripsi ini mengkaji kedudukan perempuan

[16] Harun Fadli, "Konsep Adil Dalam Poligami: studi terhadap pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung," *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

perspektif Musdah Mulia, sedangkan penelitian ini membahas pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang poligami dalam perspektif Musdah Mulia.[17]

Ketiga, Karya yang ditulis oleh, Muhammad Nasor, 2008, dengan judul ”Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami di Dalam Kompilasi Hukum Islam", UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Siti Musdah Mulia menganggap pasal-pasal poligami dalam KHI yang ada sekarang ini masih tidak konsisten, dan juga cenderung bersifat patriarki atau lebih memihak kepada kaum laki-laki dan lebih mendeskriminasikan kaum perempuan. Serta pasal-pasal di KHI terdapat sejumlah ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum, nasional dan konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Perbedaan dalam skripsi ini mangkaji secara mendalam terhadap pasal-pasal poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini mengkaji pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang konsep poligami perspektif Musdah Mulia.[18]

Keempat, Karya ilmiah yang ditulis oleh, Ashabul Fadhli, 2010, ”Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami di Indonesia”, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian yang bersifat literatur (library

[17] Ayu Rahmi, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)," *skripsi* (Aceh: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015).

[18] Muhammad Nasor, ”Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam," (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

research) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran feminisme Islam terhadap UU dan KHI dapat dirasionalisasikan dengan kehidupan masyarakat yang jauh dari anggapan bias gender. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan kritis, yaitu dengan mendeskripsikan melalui hukum kemudian merefleksikannya melalui pandangan feminisme Islam secara kritis. Berdasarkan hasil penelitian pemikiran feminisme Islam terlihat berupaya memberikan tawaran-tawaran baru dalan tubuh Undang-Undang yang nantinya diasumsikan dapat menyejahterakan semua pihak. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu membahas kritik feminisme terhadap aturan poligami di Indonesia, sedangan penelitian ini membahas pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang poligami dalam perspektif Musdah Mulia. [19]

Kelima, Karya ilmiah yang ditulis oleh, Muhammad Hafizh, 2016, berjudul "Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami, peneliti menggunakan pendekataan filsafat hukum Islam, dan menggunakan teori *maqasid asy-syariah* yang dikaitkan dengan wacana poligami dalam Islam, baik berdasarkan teks maupun ijtihad para ulama. Peneliti berpendapat bahwa disini Musdah Mulia hanya melihat dari satu sisi dimensi yaitu peristiwa dari poligami yang dilihatnya dari dampak negatif, namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan tidak dijadikan

[19]Ashabul Fadhli, "Kritik Feminisme Islam Dalam Pengembangan Aturan Poligami di Indonesia," *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

pertimbangkan dalam menetapkan hukum berpoligami. Disisi lain penulis melihat banyak sisi positif ulama yang berpendapat bahwa banyak manfaat dari poligami yang bisa diambil dan dijadikan pemahaman untuk menetapkan hukum poligami. Perbedaan dalam skripsi ini adalah pembahasan mengenai penolakan poligami perspektif Musdah Mulia, sedangkan pada penelitian ini membahas pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang poligami dalam perspektif Musdah Mulia.[20]

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi yang penulis angkat. Dalam hal ini pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang konsep poligami dalam perspektif Musdah Mulia.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah,[21] sehingga nantinya penelitian tentang "Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Terhadap Konsep Poligami dalam Perspektif Musdah Mulia" dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk

[20] Muhammad Hafizh, "Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)," *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
[21] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

**1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (lapangan). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,[22] dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.[23] Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni, bagaimana poligami perspektif Musdah Mulia dipandang dari sudut dosen, dalam hal ini adalah dosen IAIN Ponorogo. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini adalah dosen IAIN Ponorogo yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis yang dikelompokkan dari berbagai fakultas, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dahwah serta Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan

[22] Uhar Suharputra, *Metode Penelititan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 181.
[23] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 6.

analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep dari buku.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia serta beberapa buku yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.[24] Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah beberapa dosen IAIN Ponorogo.

**2. Kehadiran Peneliti**

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta *(participant-observation)* adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Oleh karena itulah peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.[25]

[24] Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.
[25] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.

Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

**3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah kampus IAIN Ponorogo.Yang mana pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa dosen IAIN Ponorogo mempunyai kompetensi dalam menelaah dan menyikapi poligami perspektif Musdah Mulia, sehingga akan memperoleh tanggapan yang berbobot.

**4. Data dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami dalam perspektif Musdah Mulia.
b. Data pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan dalam perspektif Musdah Mulia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik adalah sumber tambahan.[26]

Adapun sumber data di atas yaitu *person* atau orang yang berlaku sebagai informan atau data-data yang diperoleh dari hasil wawancara,

[26] Ibid., 112.

yaitu kepada dosen IAIN Ponorogo. Kriteria pemilihan dosen yang dijadikan informan yaitu dosen yang memiliki bidang keahlian khusus pada tiap Fakultas. Informan dipilih oleh penulis dan dikelompokkan pada setiap fakultas, yaitu satu orang dosen laki-laki dan satu orang dosen perempuan dari Fakultas Syari'ah yang memiliki bidang keahlian tafsir ahkam dan ilmu hukum, satu orang dosen laki-laki dan satu orang dosen perempuan dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang memiliki bidang keahlian ilmu fiqh dan ilmu ulumul hadis, satu orang dosen laki-laki dan satu orang dosen perempuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki bidang keahlian ilmu metodologi muamalah dan ilmu ekonomi, serta satu orang dosen laki-laki dan satu orang dosen perempuan dari Fakultas Tarbiyyah dan Ilmu Keguruan yang memiliki bidang keahlian ilmu peradilan Islam dan ilmu *insya'*.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).[27] Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan

[27] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

beberapa dosen IAIN Ponorogo. Sebagai catatan, sebagai subyek penelitiannya penulis memilih beberapa dosen IAIN Ponorogo yang memiliki kompetensi khusus, sehingga tidak semua dosen IAIN Ponorogo diambil oleh penulis untuk dijadikan subyek penelitian. Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel "*semi terstruktur*". Sebagai permulaan atau awal wawancara, *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.[28]

**6. Analisis Data**

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.[29] Dalam proses analisa ini, penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.
[29] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.[30]

**7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.[31]

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.[32]

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemerikasaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara dengan beberapa dosen IAIN Ponorogo. Hasil wawancara tersebut kemudian

---

[30] Ibid., 190.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D* (Bandung" Alfabrta, 2010), 330.

[32] Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230-231.

peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pendapat dosen IAIN Ponorogo terhadap konsep poligami perspektif Musdah Mulia. Setelah metode di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.[33]

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*, 375.

BAB I merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis menjelaskan ketentuan poligami perspektif Musdah Mulia yang isinya adalah makna poligami, sejarah asal-usul poligami dan alasan berpoligami di masyarakat. Pada Sub Bab berikutnya penulis menjelaskan implikasi poligami terhadap perempuan perspektif Musdah Mulia yang meliputi implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan, implikasi kekerasan terhadap perempuan dan implikasi sosial terhadap masyarakat.

BAB III merupakan deskripsi uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini memuat profil IAIN Ponorogo, paparan sumber data, pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami dan pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa dan kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

IAIN PONOROGO

# BAB II

# POLIGAMI MENURUT MUSDAH MULIA

## A. Ketentuan Poligami Perspektif Musdah Mulia

### 1. Makna Poligami.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas sosioligis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.[34]

Ketika berbicara tentang poligami, tidak dapat melepaskan diri dari konsep perkawinan secara utuh dan dalam bingkai yang luas. Setidaknya ada lima prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Pertama, *Mitsaqan Ghalizh* yaitu prinsip ikatan yang sangat kuat, maksudnya bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat serius. Kedua, *Mawaddah wa Rahmah* yaitu kasih sayang dan tenggang rasa. Karunia dan kasih sayang adalah nikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan landasan dalam bergaul sesama manusia, terutama hubungan suami istri.

[34] Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 43-44.

Ketiga, *Mu'asyarat bi al-ma'aruf* yaitu prinsip hubungan yang senantiasa bersifat makruf. Mempergauli istri dengan cara yang baik, bijak dan benar. Keempat, *Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* merupakan potongan ayat Surat *Al-Baqarah* ayat 187 jika diartikan secara tekstual adalah "mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian (suami) juga pakaian bagi mereka (istri-istri)". Ayat tersebut bermakna *equality* (kesetaraan) yaitu perkawinan diharuskan perasaan tenggang rasa sesama pasangan, baik bagi istri maupun suami. Kelima, monogami yang berarti tetap mempertahankan pasangannya dan tidak melakukan poligami.[35]

Pertama-tama menarik dicatat bahwa satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan teologis sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah Q.S. *An-Nisa'*, [4]:3. Surat *An-Nisa'* (perempuan), salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah *Al-Baqarah.* Surah itu diberi nama *An-Nisa'* karena kandungannya banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat yang dikatakan menjustifikasi poligami tersebut hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya, ayat pertama dan kedua dari surat dimaksud. Ayat pertama berbunyi:[36]

[35] Eka Kurnia, *Poligami, siapa takut? (Perdebatan Seputar Poligami),* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 16-19.

[36] Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*., 84.

يَٰٓأَيُّهَاٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالاًكَثِيرًاوَنِسَآءًۚوَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا[37]

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Ayat di atas berisi penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wahidah*). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak ada disinggung soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang Al-Qur'an tidak ditemukan nama Hawa. Apalagi cerita tentang Penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan soal tulang rusuk. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis, antara lain hadis riwayat Turmudzi dan itu pun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa.[38]

[37] Al-Qur'an, 4:1.
[38] Ibid., 85.

Berkenaan dengan cerita tulang rusuk tersebut mari kita simak pandangan Rasyid Ruda sebagai berikut: Cerita tulang rusuk timbul dari ide yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika Adam tertidur lelap lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuknya kemudian dibalut dengan daging dan ditiupkan ruh dan terciptalah seorang perempuan. Seandainya tidak terdapat kisah Adam dan Hawa seperti diceritakan dalam Kitab Perjanjian Lama, maka perbincangan tentang tulang rusuk tidak akan pernah muncul dalam benak umat Islam.[39]

Akan tetapi, pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti tertera dalam ayat tersebut tidak populer di masyarakat. Ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat bahwa manusia pertama diciptakan Tuhan adalah Adam. Setelah itu, Hawa istrinya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman bahwa Hawa. selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki yaitu Adam, membawa kepada pemahaman bahwa posisi perempuan subordinat. Perempuan hanyalah *the second human being* (manusia kelas dua), posisinya berada di bawah laki-laki. Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukanlah makhluk penting, melainkan sekadar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.

[39] Ibid., 86.

Pemahaman keagamaan yang demikian itu membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Posisi dan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Padahal tujuan Islam diwahyukan adalah membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu dengan cara menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotis, dan diskriminatif, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jika terdapat pemahaman agama yang tidak sejalan dengan tujuan utama Islam, maka pemahaman itu perlu dikaji ulang atau dilakukan reinterpretasi agar sejalan dengan cita-cita Islam.[40]

Selanjutnya ayat pertama dalam surat *An-Nisa'* itu juga mengandung peringatan agar manusia: laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah. Bahkan, peringatan itu diulang dua kali. Pertama, manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. Kedua, manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya mereka saling meminta satu sama lain.[41]

Mari kita lihat ayat berikutnya:

[40] Ibid., 86-87.
[41] Ibid., 88.

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا [42]

Artinya:

> "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."

Ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antar suku, maupun antar bangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri. Kecurangan lain yang dilakukan para wali itu adalah menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Tradisi jahiliyah

[42] Al-Qur'an, 4:2.

yang keji dan tidak adil serta sangat eksploitatif terhadap perempuan itu rupanya berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini kelihatannya diturunkan untuk mengecam tradisi tersebut.[43]

Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut Allah selanjutnya menunjukan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga sebagai berikut:[44]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ [45]

Artinya:

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Muncul pertanyaan: mengapa ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami? Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami? Sepintas memang terlihat demikian karena di dalamnya ada kalimat yang maknanya "kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat". Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas

[43] Ibid., 89.
[44] Ibid., 90.
[45] Al-Qur'an, 4:3.

bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.[46]

Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah, tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri demi menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.[47]

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa menjadikan surat *An-Nisa'*, [4]:3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks

[46] Ibid., 91.
[47] Ibid., 94.

pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.[48]

Ayat itu pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Faktanya, dalam dua hal tersebut manusia hampir-hampir mustahil dapat berlaku adil. Kesimpulannya, ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya. Ayat itu hanya dapat dipahami secara utuh manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum (ayat 1 dan 2). Di sinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an.[49]

**2. Sejarah Asal-Usul Poligami.**

Banyak orang salah paham. tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap lslamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan

[48] Ibid., 116.
[49] Ibid., 117.

menyesatkan. Mahmud Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah. Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum lslam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceriterakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.[50]

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS Al-Nisa': [4]:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa lslam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan. lslam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan bahwa dalam praktiknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku

[50] Ibid., 44-45.

pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.[51]

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.[52]

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan batasan poligami tersebut di antaranya rlwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri." Rasulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat." Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: "Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul" dan beliau berkata: "pilih dari mereka empat orang." Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang

[51] Ibid., 46.
[52] Ibid., 46.

istri, lalu Rasul bersabda: “pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya.”[53]

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.[54]

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.[55]

Jika kembali melihat sejarah Rasulullah beliau menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu usia beliau 25 tahun,

[53] Ibid., 46-47.
[54] Ibid., 47.
[55] Ibid., 48.

sementara itu Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan uasia keduanya relatif sangat jauh. Sepeninggal Khadijah, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Berbeda dengan perlakuan kebanyakan suami terhadap istrinya. Dua tahun setelah Khadijah wafat, baru nabi menikah lagi, yaitu dengan Saudah bin Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah Khadijah. Ketika itu usia Saudah sudah agak lanjut, dan sebagian riwayat menyebutkan beliau sudah *monopouse*. Tidak begitu lama kemudian Nabi menika lagi dengan Aisyah bin Abu Bakar. Setelah menikah dengan Aisyah, Nabi berturut-turut mengawini Hafsah bin Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bin Jahsy, Zainab bin Khuzaimah, Juwayriyah bin Haris terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Nabi memperlakukan mereka semuanya secara adil dan bijaksana.

Jika salah seorang diantara mereka diikut sertakan dalam suatu perjalanan dalam peperangan, maka Nabi mengundi mereka sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu dan iri hati. Sedangkan di masyarakat poligami selalu dipandang sebagai sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi, pengertian sunnah Nabi di masyarakat itulah yang selalu dijadikan landasan untuk berpoligami. Hal tersebut sangat mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemukan adalah komitmenya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat.

Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti sangat jauh dengan kata sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah. Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan seorang istri. Dan sifat menyakiti perasaan istri sendiri sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam "*wa 'āshiruhūnna bil ma'rūf*" (perlakukan istrimu secara santun). Menurut musdah mulia, sangat naif jika kebolehan untuk poligami hanya didasarkan pada satu ayat, atau bahkan hanya setengah ayat. Padahal sudah dijelaskan bahwa perbincangan tentang tentang poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Sedangkan bicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan hanya setengah ayat serta mengabaikan ayat yang lainya yang lebih relevan. Oleh karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).[56]

[56] Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 368.

### 3. Alasan Berpoligami di Masyarakat.

Sebelum menjelaskan bagaimana sesungguhnya praktek poligami yang dilakukan Rasul, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu berbagai alasan yang melatarbelakangi praktek poligami di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui apakah alasan kebolehan poligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci sama dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di masyarakat, ataukah telah terjadi distorsi dalam praktek poligami di masyarakat.[57]

Alasan pertama dan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surat *An-Nisa'*. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah berarti dosa besar.

Pertama-tama perlu diluruskan pengertian masyarakat yang keliru mengenai sunnah. Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Akan tetapi, di masyarakat pengertian sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan poligami. Ini sungguh mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi yang paling mengemuka adalah komitmennya yang begitu kuat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam sungguh-

[57] Ibid., 48-49.

sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekkan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah.[58]

Alasan kedua yang sering diangkat di masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebiihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin poligami, pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia seperti dicontohkan Nabi, dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.[59]

Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat dan sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula

[58] Ibid., 49.
[59] Ibid., 53.

yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami. Untuk meng-*counter* alasan ini cukup diajukan sejumlah pertanyaan sebagai berikut. Apakah betul istri yang mandul? Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau suami yang mandul atau cacat atau berpenyakit? Jika kondisi tersebut menimpa suami apakah sudah dipikirkan jalan keluarnya?[60]

Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propologami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Kelompok ini beralasan bahwa banyak cara yang ditempuh kaum laki-laki untuk mengumbar nafsunya tanpa harus repot-repot dengan urusan perkawinan, tidak perlu terlibat dengan urusan tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga, seperti dalam bentuk cinta bebas, prostitusi, promiskuitas, dan keserbabebasan seks. Seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar nafsunya dengan bayaran yang mahal, karena ia harus menjadikan perempuan

[60] Ibid., 58-59.

yang mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri yang sah dan harus dinafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dari istrinya itu juga menjadi tanggung jawabnya. Dengan alasan ini mereka yang setuju dengan poligami mengecam tradisi Barat yang hipokrit. Menurut mereka, poligami di Timur mengambil bentuk yang sah, yakni menikahi perempuan dan bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan, sementara di Barat mengambil bentuk hubungan intim yang tidak sah, yakni dalam bentuk pengumbaran nafsu seksual terhadap kekasih atau teman perempuan dengan tidak menikahinya dan tidak pula bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Pertanyaan kritis muncul, apakah betul dalam perkawinan poligami laki-laki memenuhi tanggung jawabnya? Dalam teori harusnya demikian, namun dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Begitu banyak istri dan anak-anak terlantar akibat poligami. Jadi, poligami di Timur dan perselingkuhan di Barat sama-sama melecehkan harkat dan martabat perempuan, sama-sama menimbulkan problem sosial. Oleh karena itu, keduanya harus dihapuskan dari kehidupan masyarakat.[61]

## B. Implikasi Poligami Perspektif Musdah Mulia.

### 1. Implikasi Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan.

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui

[61]Ibid., 60.

suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Anehnya, perasaan demikian bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengadu. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga. malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orangtua. Akibatnya, istri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit di antara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap istri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari Stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung. mudah marah, dan mudah curiga.[62]

[62] Ibid., 137.

Hal demikian disebabkan setidaknya oleh dua alasan, pertama karena rasa cinta istri yang begitu mendalam. Umumnya istri mempercayai dan mencintai suaminya sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap suaminya berbuat hal yang sama terhadap dirinya. Karena itu. istri tidak dapat menerima suammya membagi cinta pada perempuan lain, bahkan kalau mungkin setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. Alasan kedua, karena istri merasa *inferior* atau rendah diri seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kepuasan biologisnya. Perasaan inferior itu semakin lama meningkat menjadi problem psikologis yang serius, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam bentuk konflik internal dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Permusuhan di antara istri diistilahkan oleh Faruk dengan *women womeni lupus*. Istilah itu disimpulkan dari pengalaman pribadinya sendiri. Ia melihat dan mengalami secara langsung bagaimana permusuhan antara ibu kandung dan para ibu tirinya (istri-istri bapaknya). Pengalamannya menunjukkan betapa kuat konflik yang terjadi di antara para istri, dan perempuan yang kuat akan mengalahkan perempuan yang lemah. Padahal pertarungan di antara mereka sesungguhnya hanyalah untuk memperebutkan perhatian lebih banyak

dari suami. Yang menarik bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan para istri sama sekali tidak menunjukkan fungsinya sebagai subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan berjuang untuk menjadi objek bagi laki-laki. Mereka berupaya sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik, paling baik, dan paling menarik perhatian laki-laki, dalam hal ini suaminya. Yang lebih menyedihkan bahwa konflik-konfiik psikologis di antara istri membuat perempuan menjadi makhluk pemangsa yang bersedia melakukan apa saja, terutama jika kadar keimanannya kurang, demi bertahan hidup dalam tatanan yang diciptakan laki-laki. Musuh mereka jadinya bukan laki-laki yang menindas hak-hak mereka, tetapi sesama perempuan. Fenomena ini menyimpulkan bahwa posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki, justru dilanggengkan oleh perempuan itu sendiri. Kaum perempuan masih sulit untuk lepas dari posisinya sebagai objek karena kentalnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat.[63]

Perkawinan poligami juga membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama bagi anak perempuan. Penelitian yang dilakukan Mudhofar Badri mengungkapkan temuan yang memprihatinkan sebagai berikut. Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya. Bagi anak perempuan biasanya sulit

[63] Ibid., 142.

bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orangtua, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak tersebut adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit. Seluruh paparan mengenai konflik, baik antara istri dan istri, antara istri dan anak tiri maupun antara anak dan anak yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakni penuh *mawaddah wa rahmah*, syarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagian yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.[64]

**2. Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan.**

Konsiderans Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan secara tegas bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki.

[64] Ibid., 145.

Kekerasan terhadap perempuan menurut pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.[65]

Menarik dicatat di sini bahwa kekerasan terhadap perempuan justru lebih banyak terjadi di rumah, tempat yang selama ini di anggap paling aman bagi perempuan, dan ternyata para pelaku umumnya adalah figur yang sangat dikenal oleh si korban, seperti ayah, suami, paman, dan kakak laki-lakinya sendiri. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ini biasanya sulit dan jarang diungkapkan di ruang publik karena dianggap sebagai masalah pribadi atau rahasia rumah tangga. Selain itu, seorang istri diajarkan untuk selalu merahasiakan persoalan keluarganya kepada orang lain, khususnya persoalan dengan suaminya. Keyakinan ini membuat istri tetap diam, meskipun suaminya memperlakukannya secara keras, seperti menampar, menendang, dan memukulinya dengan benda-benda tajam.[66]

[65] Ibid., 147.
[66] Ibid., 148.

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri oleh suami biasanya sudah dilakukan jauh sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian Khairuddin NM menyimpulkan, bahwa poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap istri, terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas.[67]

Hal itu terjadi karena dalam poligami, suami biasanya hanya tertarik melakukan hubungan seksual dengan istri muda. Sementara istri lain diabaikan dan tidak dia penuhi kebutuhan seksualnya. Kekerasan terhadap istri yang diakibatkan oleh poligami bukan hanya diderita oleh istri pertama, melainkan juga dirasakan oleh istri kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, dalam kasus poligami terjadi kekerasan beruntun yang menimpa semua istri. Kekerasan yang menimpa istri kedua dan seterusnya biasanya dalam bentuk stigma atau pemberian label “perempuan murahan" atau “perempuan genit” dan perlakuan sinis di masyarakat. Anehnya, terhadap suami yang melakukan poligami biasanya masyarakat diam, dapat menerima dan tidak memberikan

[67] Ibid., 150.

respons. Seolah-olah wajar saja bagi suami. Suami yang berpoligami tidak mendapatkan sanksi moral apalagi sanksi hukum. Kondisi seperti ini membuktikan kuatnya ketimpangan jender dalam masyarakat.[68]

Kekerasan seksual dalam bentuk lain adalah apa yang sering disebut dengan *marical rape* (perkosaan terhadap istri). Kekerasan jenis ini kerap kali terjadi dalam perkawinan poligami yang disebabkan oleh pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Di saat istri tidak bergairah, capek dan karena alasan lainnya suami memaksa untuk dilayani. Perkosaan terhadap istri adalah kasus yang perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan sehingga keharmonisan keluarga betul-betul dapat diwujudkan menuju terbangunnya masyarakat yang berkeadaban.[69]

Selain kekerasan seksual, istri yang dimadu sering pula mendapatkan penghinaan dari suami. Dari mulut suami tidak jarang terdengar ancaman terhadap istri: "*Kalau kamu tidak setuju saya kawin lagi, pulang saja ke rumah orangtuamu, saya tidak perlu kamu lagi*." Sebagian istri karena malu dan berat kepada orang tua dan kepada keluarga atau karena alasan anak, seringkali memilih tinggal tetap di rumah biarpun dipukuli dan dicaci maki. Pada umumnya, sikap suami yang mulai melirik perempuan lain lebih sensitif dan mudah emosi terhadap istrinya. Dia menjadi ringan tangan dan mudah menampar dan memukul istri. Bahkan, tidak sedikit suami membawa istri muda ke rumah dan mempertontonkannya di

[68] Ibid., 151.
[69] Ibid., 152-153.

hadapan istri dan anaknya, yang demikian itu jelas merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap perempuan.[70]

Bentuk kekerasan lain yang dialami istri adalah kekerasan ekonomi. Penelitian Leli Nurohmah menjelaskan dengan baik soal ini. Kekerasan ekonomi atau finansial yang dialami dalam perkawinan poligami biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para istri dan anak anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Bentuk kekerasan lainnya adalah kebiasaan suami mengambil uang simpanan istri tanpa sepengetahuannya.

Menarik untuk dikemukakan di sini pendapat lbnu Hazm, seorang ahli hukum Islam abad pertengahan, bahwa: "*sesungguhnya bukanlah kewajiban istri melayani suaminya, dalam bentuk menyediakan makanan, minuman, mengatur dan menata rumah tangga, apalagi membantu mencari nafkah. Justru suamilah yang berkewajiban menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi istrinya. Bahkan, istri tidaklah berkewajiban menyusui dan merawat anak-anaknya*" (QS Al-Talaq, [65]:6, dan Al-Baqarah, [21:233), sehingga terbuka peluang baginya menuntut pada suami untuk dicarikan ibu susuan yang bertugas menyusui dan merawat anak-anak tersebut.

[70] Ibid., 153.

Namun, dalam budaya kita para istri umumnya tidak tega melakukan hal demikian.[71]

Dalam konteks hukum, para suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri dapat dijerat dengan pasal 356 KUHP (penganiayaan dengan pemberatan pidana). Selanjutnya, penganiayaan oleh suami dapat juga dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dan dapat menyebabkan jatuhnya talak menurut sighat taklik talak yang diucapkan suami ketika akad nikah dilangsungkan. Hanya saja dalam prakteknya perlindungan hukum bagi istri tidak berjalan efektif karena berbagai alasan, seperti kurang sensitifnya para penegak hukum terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan. Alasan lain adalah sikap masyarakat kita yang cenderung menyalahkan kaum perempuan sehingga banyak istri yang malu memperkarakan persoalannya ke pengadilan. Tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa keadilan masih jauh dari jangkauan kaum perempuan.[72]

Perlu penyuluhan dan perlindungan terhadap istri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Mereka sebaiknya menghubungi lembaga-lembaga yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan, seperti Lembaga Bantuan Hukum APIK, Rumah Ibu, Lembaga Kalyanamitra, Lembaga Konsultsdi Pemberdayaan Perempuan

[71] Ibid., 156.
[72] Ibid., 158.

Fatayat NU, Komnas HAM Perempuan. dan Rifka Annisa dl Yngyakarta. Sayangnya lembaga semacam Itu masih sangat sedikit jumlahnya. Diharapkan pada masa mendatang lebih banyak lagi lembaga serupa yang didirikan agar dapat memberikan sebanyak mungkin perlindungan dan pembelaan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan, khususnya kekerasan di rumah tangga.[73]

**3. Implikasi Sosial Terhadap Masyarakat.**

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Ketenteraman masyarakat bersumber dari ketenteraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak.[74]

Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, seperti nafkah justru memperkeruh suasana. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami sering memperturutkan keinginan hatinya untuk mencintai salah seorang istri saja dan mengabaikan istri lainnya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami.

[73] Ibid., 159.
[74] Ibid., 159.

Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu waktu dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.[75]

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu istri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik di kantor Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami

[75] Ibid., 160.

yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan istri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara. Mereka tidak perlu Akta Nikah karena mereka toh telah punya dengan istrinya terdahulu. Akan tetapi. bagaimana dengan perempuan yang dipoligami?[76]

Problemnya adalah para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi negara (KUA atau KCS) atau tidak memiliki Akta Nikah maka perkawinannya tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono-gini, dan hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia. Perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.[77]

Berdasarkan kenyataan di atas muncul kasus-kasus di mana pihak istri menjadi terlantar setelah diceraikan atau ditinggal wafat oleh suaminya karena mereka tidak berhak mendapatkan warisan atau nafkah dari suami lantaran dia tidak memiliki buku Akta Nikah dari KUA atau KCS. Maraknya perkawinan di bawah tangan berdampak pada tingginya

[76] Ibid., 161.
[77] Ibid., 162.

jumlah perempuan dan anak anak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Kebanyakan para istri ditinggalkan suami tanpa melalui proses hukum di pengadilan, dan juga tanpa jaminan apa pun.[78]

Banyaknya kasus perkawinan yang tidak dicatatkan ini, antara lain karena UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, tidak secara tegas mewajibkan pencatatan bagi setiap perkawinan. Secara normatif pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam realitas di masyarakat perkawinan tetap dipandang sah walaupun tidak dicatatkan. Yang penting sudah sesuai aturan agama.[79]

Seharusnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara dan pengertian itu pula yang diperpegangi oleh para hakim di pengadilan. Akan tetapi, masyarakat umumnya memahami sahnya perkawinan adalah jika sudah dilakukan berdasarkan hukum agama meskipun tidak dicatatkan. Komunitas Islam yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, misalnya meyakini syarat sahnya perkawinan apabila tersedia lima unsur, yaitu adanya kedua mempelai, ijab qabul, saksi, wali, dan mahar. Pencatatan bukan

[78] Ibid., 162-163.
[79] Ibid., 163.

merupakan syarat sahnya perkawinan. Karena itu, di masyarakat banyak dijumpai perkawinan yang tidak tercatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri atau kawin bawah tangan. Peri kawinan poligami umumnya tidak dicatatkan.

Untuk perbaikan ke depan kedua ayat dalam pasal tersebut hendaknya digabungkan sehingga berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disertakan sanksi yang ketat bagi yang melanggar dan sanksi itu betul-betul dilaksanakan sehingga efektif menghalangi munculnya kasus perkawinan bawah tangan.[80]

Alternatif lain yang dapat ditawarkan adalah memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dengan beranalog (*qiyas*) kepada QS Al-Baqarah [2]:228 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan. Perkawman sejatinya merupakan transaksi yang penting, bahkan jauh lebih penting dari transaksi lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau suatu transaksi harus dicatat, bukankah transaksi perkawinan merupakan hal yang lebih krusial untuk dicatatkan?

Selain itu, perkawinan bawah tangan juga membawa dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukannya akan sulit bersosialisasi

[80] Ibid., 164.

di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa menikah). Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Di dalam akta kelahirannya akan dicantumkan "anak luar nikah". Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan 43 UUP). Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tambahan lagi bahwa ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, warisan, biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.[81]

PONOROGO

[81] Ibid., 165-166.

# BAB III

# PENDAPAT DOSEN IAIN PONOROGO TENTANG POLIGAMI

## A. Profil IAIN Ponorogo.

### 1. Kondisi Kampus IAIN Ponorogo.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Alhasil, sejarah keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari sejarah keberadaan STAIN Ponorogo. Semula, STAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Ponorogo. Sejak tahun 1997, secara resmi berdiri menjadi STAIN Ponorogo. Setelah lebih dari 18 tahun, kini STAIN Ponorogo secara resmi telah meningkatkan statusnya menjadi sebuah institut negeri.[82]

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di wilayah eks-Karesidenan Madiun, IAIN Ponorogo senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Tercatat, hingga tahun 2016 telah menghasilkan lebih dari 10.000 lulusan. Lebih dari 80% lulusannya telah bekerja pada berbagai bidang, baik sebagai hakim, dosen, guru, pengacara, pengusaha, politisi, konsultan, penghulu, pegawai, maupun berbagai profesi lainnya. Bahkan, tidak sedikit alumni yang saat ini mengemban amanah menduduki jabatan penting di berbagai instansi, baik regional maupun nasional.

[82] https://iainponorogo.ac.id/tentang-kami/sejarah-singkat/, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2019, jam 14.42).

IAIN Ponorogo senantiasa memperkuat dan memperluas jaringan nasional dan internasional. Berbagai kerja sama telah dijalin dengan institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama yang dilaksanakan terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini IAIN Ponorogo telah menampung puluhan mahasiswa dari luar negeri. Sebaliknya, IAIN Ponorogo juga mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan studi banding, penelitian, dan pengabdian masyarakat di luar negeri.[83]

**2. Lokasi Kampus Dari Masa Ke Masa.**

Seiring dengan perkembangan IAIN Ponorogo dari Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus IAIN Ponorogo dari masa ke masa.[84]

a. Kampus Durisawo (1968-1974).

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) sebagai embrio IAIN Ponorogo berdisi sejak tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 sampai dengan 1974 kampus berlokasi di Kompleks

[83] Ibid.
[84] Ibid.

Pondok Pesantren K.H. Syamsudin yang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo.

b. Kampus Jalan Irian Jaya (1974-1976).

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di Ponpes K.H. Syamsudin, Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus menempati sebuah rumah sebagai lokasi perkantoran dan perkuliahan.

c. Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas (1976-1981).

Setelah selama dua tahun menempati ke Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo, Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perpindahan kembali lokasi kampus ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa Desa Banyudono Ponorogo.

d. Kampus Jalan Pramuka (1981-2016).

Setelah mengalami perpindahan berkali-kali, akhirnya pada tahun 1981 Lokasi Kampus menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di Jalan Pramuka Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi mengalami perubahan status menjadi perguruan tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, pada tahun 2016, meningkat statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

**3. Visi, Misi dan Tujuan.**

IAIN Ponorogo mengembangkan nilai inti dan budaya organisasi yang bersumber dari AI-Qur'an Surat AI-Mujadalah (11), yang artinya *"..niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Selain itu juga didasarkan pada nilai-nilai pada Al-Qur'an Surat Al-Alaq 1-5, yang artinya *(1) bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*

Mensinergikan antara iman (implementasi Agama dalam arti ilmu-ilmu keislaman sebagai pedoman hidup), ilmu (implementasi dari ilmu pengetahuan umum sebagai jalan hidup), dan amal (implementasi dari akhlak dan moralitas sebagai wujud dari sikap hidup) menjadi ranah pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang lebih penting dari ranah kognitif, afektif, normatif dan psikomotorik. Dengan merajut paradigma interkoneksi antar agama, ilmu dan moral akan memiliki implikasi saling mengapresiasi dan saling memberdayakan nilai kebenaran universal umumnya, dan keislaman khususnya dalam proses pembelajaran.[85]

[85] Ibid.

a. VISI IAIN Ponorogo.

Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan Ilmu Keislaman Yang Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani.

b. MISI IAIN Ponorogo.

1) Menghasilkan sarjana di bidang ilmu-ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian.
2) Menghasilkan sarjana yang mampu mewujudkan *civil society*.
3) Menghasilkan sarjana yang berkarakter dan toleran.

c. Tujuan IAIN Ponorogo.

1) Memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik.
2) Menyiapkan *human resources* yang terdidik.
3) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

**4. Ketenagaan.**

Di dalam ketenagaan IAIN Ponorogo, meliputi dosen tetap PNS IAIN Ponorogo sejumlah 115, dosen tetap bukan PNS IAIN Ponorogo sejumlah 58 dan tenaga administrasi IAIN Ponorogo sejumlah 56.[86]

[86] Ibid.

## B. Profil Sumber Data.

Informan yang menjadi obyek penelitian kali ini berjumlah delapan orang yang mana keseluruhannya merupakan dosen IAIN Ponorogo. Adapun dari ke delapan dosen tersebut, peneliti klasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan Fakultas, yang mana meliputi:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

   Dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan peneliti memilih satu dosen laki-laki dan satu dosen wanita dengan pertimbangan memiliki kompetensi khusus di bidang pendidikan, memiliki wawasan luas dalam bidang keintelektualan serta menguasai hukum Islam. Dosen yang peneliti pilih sebagai sumber data ialah:

   a. Moh. Widda Djuhan, M.Si.

      Riwayat pendidikan beliau, S1 KPI IKAHA Jombang, S2 Sosiologi Pedesaan UNMUH Malang. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Peradilan Islam.

   b. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.

      Riwayat pendidikan beliau, S1 Bahasa dan Sastra Arab Adab IAIN SUKA Yogyakarta, S2 Pemikiran Pendidikan Islam IAIN SUKA Yogyakarta, dan S3 Dirasah Islamiah UIN SUNA Surabaya. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Insya'.

2. Fakultas Syari'ah.

   Dari Syari'ah peneliti memilih satu dosen laki-laki dan satu dosen wanita dengan pertimbangan memiliki kompetensi khusus di bidang

hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam serta memiliki wawasan luas dalam bidang keintelektualan. Dosen yang peneliti pilih sebagai sumber data ialah:

a. Udin Safala, M.HI.

   Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta dan S2 IAIN Surabaya. Bidang keahlian beliau adalah Tafsir Ahkam.

b. Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

   Riwayat pendidikan beliau, S1 PPKn Universitas Negeri Malang, S2 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Hukum.

3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

   Dari Ushuluddin, Adab dan Dakwah peneliti memilih satu dosen laki-laki dan satu dosen wanita dengan pertimbangan memiliki kompetensi khusus di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, memiliki wawasan luas dalam bidang keintelektualan serta menguasai hukum Islam. Dosen yang peneliti pilih sebagai sumber data ialah:

   a. Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I.

      Riwayat pendidikan beliau, S1 Qadla' IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Hukum Islam UNSURI Surabaya. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Fiqih.

b. Irma Rumtianing Uswatun, M.S.I.

Riwayat pendidikan beliau, S1 Muamalah Jinayah IAIN SUNA Surabaya, S2 Ekonomi Islam UII Yogyakarta. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Ulumul Hadis.

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam peneliti memilih satu dosen laki-laki dan satu dosen wanita dengan pertimbangan memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi, memiliki wawasan luas dalam bidang keintelektualan serta menguasai hukum Islam. Dosen yang peneliti pilih sebagai sumber data ialah:

a. Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Riwayat pendidikan beliau, S1 Pendidikan Agama Islam IAIN SUNA Surabaya, S2 Ekonomi Islam IAIN SUNA Surabaya, S3 Ekonomi Islam IAIN Surabaya. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Metodologi Muamalah.

b. Unun Roudlotul Jannah, M.H.I.

Riwayat pendidikan beliau, S1 Syari'ah IAIN SUKA Yogyakarta, S2 Hukum Islam IAIN SUKA Yogyakarta. Bidang keahlian beliau adalah Ilmu Ekonomi.

## C. Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Ketentuan Poligami.

Dari hasil wawancara yang peneliti gali dari sumber data yaitu para dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami yang meliputi makna poligami, sejarah asal usul poligami dan hal-hal yang memperbolehkan

poligami. Berikut adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh dosen IAIN Ponorogo, yaitu:

1. Pendapat dari informan A, beliau mengemukakan bahwa:

> "Di dalam Islam itu memperbolehkan poligami tetapi ada persyaratan-persyaratan atau kriteria, yakni meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak bisa mendapatkan keturunan dan mempunyai penyakir yang tidak bisa disembuhkan. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa kebutuhan biologis itu memang kebutuhan pokok, maka dari itu jika seorang istri tidak mampu melayani suami baik secara lahir maupun batin, maka untuk poligami tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan dalam praktik poligami saat ini adalah dengan mengesampingkan syarat-syarat yang telah diatur dan menjadikan poligami sebagai sarana menyalurkan tabiat nafsu terhadap perempuan lain, barulah itu tidak boleh, karena di dalam Islam telah mengatur bagaimana hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan."[87]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Dijelaskan dalam *asbabun nuzul* turunnya ayat tentang poligami bahwa sebelum turunnya ayat ini, orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu untuk dijadikan pasangan. Dalam satu waktu, seorang laki-laki bisa saja memiliki sembilan hingga sepuluh istri. Banyaknya istri tentu juga membutuhkan banyaknya biaya kebutuhan. Inilah yang mendorong beberapa orang untuk berbuat curang (tidak adil, dalam konteks ayat di atas). Di antara kecurangan yang sering dilakukan adalah modus menjadi wali dari anak yatim yang memiliki harta warisan. Bukan demi kebaikan, tapi untuk menumpang kekayaan. Maka sangat masuk akal jika membatasi jumlah istri dijadikan salah satu solusi terbaik untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan semacam ini."[88]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami. "Kalau syarat-syarat untuk poligami yang telah saya katakan di atas telah terpenuhi, tentu saja syaratnya sesuai

[87] Farida Sekti Pahlevi, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Oktober 2019.
[88] Ibid.

aturan di dalam Islam bukan aturan sesuai suami, karena akan berbeda nanti hasilnya. Akan tetapi apabila sang istri masih mampu untuk melayani suami dengan baik, maka tidak ada alasan lagi untuk diperbolehkannya poligami."[89]

2. Pendapat informan B, beliau mengemukakan bahwa "hukum poligami adalah boleh, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT".[90]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Dijelaskan bahwa sebab turunnya surat *An-Nisa'* ayat 3 mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat *An-Nisa'*."[91]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

"Secara tekstual disebutkan dalam Q.S. *An-Nisa'* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,

[89] Ibid.
[90] Moh. Widda Djuhan, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.
[91] Ibid.

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Tidak ada nash di dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang melarang seorang muslim untuk berpoligami sementara istri pertamanya masih ada disampingnya selama dirinya sudah termasuk orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk itu. Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan batasan bagi seseorang yang berpoligami untuk tidak memiliki istri lebih dari empat orang, sebagaimana Diriwayatkan oleh Ahmad dari Salim dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqofi masuk Islam sementara dirinya memiliki sepuluh orang istri. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya,"Pilihlah empat orang saja dari mereka."

3. Pendapat dari informan C, beliau mengemukakan bahwa:

"Pernikahan dalam Islam prinsipnya adalah monogami. Bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu dimungkinkan poligami, tentu dengan pertimbangan mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Kemampuan berlaku adil dan hasanah ditetapkan dalam Pengadilan Agama. Namun jika tidak takut tidak berlaku adil, maka lebih maslahat monogami untuk menjaga ketakwaan. dalam hadis-hadis poligami tidak menyebutkan bahwa poligami itu perbuatan sunnah atau dianjurkan. Misalnya Nabi Muhammad Saw malah melarang Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat terdekatnya menunjukkan penegasan prinsip monogami. Nabi meminta Ali memilih poligami atau menceraikan Fatimah (putrinya). Alasan Nabi SAW adalah beliau tidak rela andaikan poligami menyusahkan dan menyakiti putri tercintanya Fatimah. Jadi kesimpulannya "Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah, poligami tidak menjadi pertimbangan utama ketika menghadapi permasalahan antara suami-istri. Semua anggota keluarga hendaknya berusaha menjauhkan peluang yang dapat menghantarkan adanya kemungkinan poligami dan mewujudkan prinsip monogami dalam perkawinannya".[92]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang. "Dulu awalnya menikah itu tanpa batas, tapi kemudian Islam membatasi menjadi maksimal empat. Poligami sebagai pembatasan jumlah istri dapat dianggap sebagai peraturan era transisi menuju Islam

[92] Aji Damanuri, *Wawancara,* Ponorogo, 16 Oktober 2019.

yang ideal (sejati), yaitu kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan."[93]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

> "Poligami tidak cukup hanya mengutip satu ayat saja, yaitu Surah *An-Nisa'* ayat 3 saja. Tapi harus dikaitkan dan dibandingkan juga dengan ayat–ayat yang lain seperti Surah *An-Nisa'* ayat 129 tentang "ketidakmungkinan berlaku adil pada istrinya" dan Surah *An-Nisa'* ayat 9 tentang "larangan meninggalkan keturunan yang lemah". Ini penting untuk menjadi pertimbangan."[94]

4. Pendapat informan D, beliau mengemukakan bahwa:

> "Hukum poligami dalam Islam bukan wajib dan bukan juga anjuran atau istilahnya bukan perintah. Itu hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hal dibolehkannya poligami. Laki-laki untuk menikahi wanita dalam batasan hanya empat, akan tetapi dalam Islam itu poligami bukan prioritas dalam azas pernikahan, karena azas pernikahan itu sendiri adalah monogami. Di dalam Islam idealnya pernikahan itu adalah monogami bukan poligami. Karena pada syarat-syarat poligami yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah jika kamu tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja dan juga dikatakan oleh Allah SWT kamu tidak akan bisa berlaku adil."[95]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Aturan poligami ada karena pada sistem-sistem lama yang sudah dipraktekkan zaman Rasulullah diutus dan turunnya ayat tentang poligami, orang-orang dulu istrinya bukan hanya 4, bahkan dalam beberapa kisah ada yang mempunyai istri 60 dan ada juga yang lebih dari itu. Pada masa itu tidak ada aturan batasan banyaknya istri dan juga aturan adil terhadap istri-istrinya. Jadi praktik poligami itu sudah ada sejak zaman Rasulullah belum datang."[96]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami. "Selain dalam syariat yang telah mengatur

---

[93] Ibid.
[94] Ibid.
[95] Agus Romdlon Saputra, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.
[96] Ibid.

untuk kebolehan poligami, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang yang melakukan poligami tersebut benar-benar dapat berlaku adil, baik adil secara lahir maupun batin."[97]

5. Pendapat informan E, beliau mengemukakan bahwa:

> "Poligami itu *emergency exit* (pintu darurat), ketika seseorang akan melakukan poligami itu dilihat dulu alasannya apa, karena apabila tidak benar-benar mendesak tidak boleh dilakukan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan syarat untuk poligami itu sangat berat, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan poligami itu halal tetapi suatu perbuatan yang tidak dianjurkan. Sebenarnya dari pernyataan itu sudah mengindikasi bahwa poligami secara aturan itu boleh tapi sebaiknya tidak dilakukan. Kalau menurut saya, syarat-syarat untuk poligami itu harus dipenuhi dulu, seperti yang telah tercantum dalam Q.S. *An-Nisa'* bahwa harus bisa berlaku adil. Sedangkan dalam pengertian adil itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, contohnya bisa jadi adil menurut suami belum tentu adil menurut istri, terutama istri yang sebelumnya, ada juga bisa jadi adil menurut suami dan istri, belum tentu adil menurut anak, saya melihatnya dari itu. Maka dari itu, dikatakan bahwa adil sangat sulit dilakukan dan sifatnya sangat subyektif karena memaknai adil itu berbeda-beda setiap orang."[98]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang. "Jika melihat *asbabun nuzul* turunnya ayat tentang poligami, maka poligami sudah ada sebelum Islam datang dan turunnya ayat tersebut tujuannya untuk berlaku adil dan pembatasan jumlah istri sebanyak empat."[99]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

> "Poligami merupakan suatu perbuatan yang halal atau boleh dilakukan dengan persyaratan yang berat, maka persyaratan tersebut yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga perlu

[97] Ibid.
[98] Evi Muafiah, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.
[99] Ibid.

mempertimbangkan dengan baik syarat yang berat tersebut. Perilaku Rasulullah sebenarnya sudah memberikan contoh dengan kejadian pada saat anaknya Fatimah dilarang untuk dimadu sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Tholib, beliau mengatakan apabila engkau menyakiti hati Fatimah maka sama saja engkau menyakitiku juga. Dengan kejadian ini, sebenarnya Rasulullah tidak setuju dengan adanya poligami, terlepas bahwa Rasulullah adalah pelaku poligami tetapi kita lihat terlebih dahulu latar belakang poligami Rasulullah itu seperti apa dan prakteknya seperti apa. Saya memang lebh setuju dengan tidak dilakukannya poligami apalagi mengingat bahwa poligami yang dilakukan saat ini sudah keluar dari alasan *emergency exit* itu sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah. Karena yang disyaratkan yang utama adalah untuk pengasuhan anak dari seorang perempuan janda, bukan kepada si calon istri tersebut. Jadi yang diperhatikan disini adalah bagaimana anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya tersebut bisa mempunyai bapak kembali. Jadi bukan bagaimana laki-laki tersebut memenuhi kebutuhan biologisnya tapi benar-benar bagaimana dia membantu pengasuhan anak yatim."[100]

6. Pendapat informan F, beliau mengemukakan bahwa:

"Hukum Poligami dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan ketentuan surat *An Nisa'* ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (QS. *An Nisa'*: 3).

Namun, diperbolehkanya poligami dalam Islam tersebut jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu dapat berlaku adil. Dan jika tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, karena yang

[100] Ibid.

> demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ini menunjukkan bahwa dalam ayat diatas maka sesungggguhnya asas perkawinan dalam Islam adalah Monogami."[101]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Dalam KBBI dijelaskan, bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Seseorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri disebut poligini, sedangkan wanita yang memiliki beberapa suami disebut poliandri. Poligami diperbolehkan dengan syarat, sedangkan poliandri dilarang. Mengapa demikian?. Supaya jelas nasab seorang anak, karena dalam Islam nasab dinisbahkan pada garis keturunan ayah. Sebenarnya poligami merupakan ajaran sebelum Islam datang."[102]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

> "Poligami diperbolehkan karena terdapat maslahat di dalamnya, meskipun juga terdapat madharat. Maslahat dan madharat pada masing-masing orang tentu tidak sama. Dan ini yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan melakukan poligami, supaya tidak menganiaya pada dirinya dan istri-istrinya. Pembatasan maksimal sampai 4 orang istri dalam satu ikatan perkawinan, merupakan cara Islam dalam mengakomodir kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam datang yang memiliki banyak istri. Setelah Islam datang maka memiliki istri bagi suami hanya dibatasi sampai 4 orang saja."[103]

7. Pendapat informan G, beliau mengemukakan bahwa:

> "Prinsipnya poligami itu boleh di dalam sumber hukum primer yaitu Al-Qur'an, karena ayat tentang poligami menyatakan seperti itu. Sebelum ayat itu berbicara tentang menikahi anak yatim, artinya pada masa itu diperbolehkan menikah satu, dua, tiga atau empat maksimal. Kemudian dilanjut dengan keharusan berlaku adil. Jika berbicara mengenai adil, adil sendiri itu bermakna macam-macam, sedangkan adil menurut Islam itu adil yang seperti apa, ataukah adil dalam segala hal? jadi kembali lagi pada konsep keadilan yang di

[101] Irma Rumtianing Uswatun, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.
[102] Ibid.
[103] Ibid.

> dalam konteks ini berbicara masalah poligami. Jika melihat dalam Fiqh lama disebutkan bahwa keadilan itu hanyalah sebatas keadilan distributif, contoh misal istri yang pertama pembagian waktu yang sama rata. Jika melihat sejarahnya, Rasulullah pernah berdoa meminta untuk dapat berlaku adil agar tidak bercondong ke satu sisi."[104]

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami pada saat itu sudah ada. Hal yang masalah pada saat itu adalah harga diri perempuan pada saat itu sangatlah murah, artinya mereka tidak mempunyai hak sama sekali sebagai istri. Lantas kemudian ayat tentang poligami itu turun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi setelah Islam datang martabat perempuan menjadi lebih baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri."[105]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

> "Dalam peraturan KHI tentang poligami sudah disebutkan, bahwa ada beberapa persyaratan yang sangat ketat, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat memberikan keturunan dan istri memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melayani suami secara lahir. Artinya prinsip poligami itu boleh dengan persyaratan yang cukup ketat."[106]

8. Pendapat informan H, beliau mengemukakan bahwa:

> "Dalam Islam poligami itu merupakan praktik yang diperbolehkan artinya hukumnya *mubah* (tidak dilarang), tetapi kalau menurut saya itu tidak dianjurkan. Jadi kebolehan poligami dalam Islam itu tidak dipandang sebagai keharusan meskipun dalam ayat yang membahas tentang poligami membolehkan untuk poligami. Dan bisa jadi hukum poligami itu mengikuti hukum perkawinan itu sendiri, yang artinya bisa wajib, sunnah, mubah atau bahkan haram."[107]

---

[104] Udin Syafala, *Wawancara*, Ponorogo, 24 Oktober 2019.
[105] Ibid.
[106] Ibid.
[107] Unun Roudlotul Jannah, *Wawancara*, Ponorogo, 29 Oktober 2019.

Beliau menegaskan bahwa ajaran poligami sudah ada sebelum Islam datang.

> "Praktek poligami itu kan sudah ada sebelum Islam datang, bahwa poligami itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Praktiknya pada saat itu, laki-laki menikahi lebih dari empat dan tanpa ada batasan. Dan ketika Islam datang itu mengatur dan membatasi. Islam mengatur batasan poligami adalah maksimal empat orang istri dan dengan syarat harus berlaku adil karena praktik poligami zaman jahiliyah saat itu lebih mengeksploitasi perempuan karena masyarakat jahiliyah adalah masyarakat feodal sehingga Islam datang untuk membatasi itu."[108]

Beliau menambahkan penjelasan tentang alasan yang memperbolehkan poligami.

> "Di dalam peraturan KHI sudah dijelaskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk poligami dan harus adil. Adil itu ada yang bersifat materi dan non materi. Yang bersifat materi mudah untuk melakukannya, apabila istrinya dua diberi nafkah yang sama maka itu bisa disebut adil. Akan tetapi yang bersifat non materi merupakan sangat sulit untuk melakukannya. Dalam hal ini sifat adil itu subyektif, contoh misal istri yang pertama sudah tua sedangkan yang kedua masih muda, tentu kadar kasih sayang yang diberikan akan berbeda, sehingga bisa jadi suami akan lebih cenderung mencintai istri kedua karena lebih muda. Jadi dalam hal ini syarat untuk bersikap adil akan dirasa sangat berat, maka ketika itu tidak bisa dilakukan lebih baik untuk melakukan pernikahan monogami saja agar dapat menghindari hak-hak istri yang terabaikan, tentunya tidak akan ada perempuan yang akan menerima bila suaminya tidak dapat berlaku adil."[109]

Berdasarkan uraian pendapat para dosen di atas, penulis menemukan bahwa Islam memperbolehkan poligami, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. Akan tetapi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi yang meliputi mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Kebolehan dalam berpoligami

[108] Ibid.
[109] Ibid.

bukan berarti hukumnya wajib, anjuran atau perintah, itu hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hal dibolehkannya poligami. Bisa jadi hukum poligami itu mengikuti hukum perkawinan itu sendiri, yang artinya bisa wajib, sunnah, mubah atau bahkan haram.

Berkaitan tentang bagaimana praktik poligami terjadi sebelum Islam datang, mereka sependapat bahwa praktik poligami itu ada sebelum Islam datang. Adanya aturan poligami tersebut adalah untuk membatasi jumlah istri yaitu maksimal empat dengan syarat harus dapat berlaku adil karena praktik poligami zaman jahiliyah saat itu lebih mengeksploitasi perempuan.

Mengenai hal-hal yang memperbolehkan poligami, secara garis besar mereka sependapat, bahwa Prioritas dalam poligami adalah nilai keadilan, karena jika tidak dapat berlaku adil pasti akan berdampak pada ketimpangan-ketimpangan atau kontra diksi dengan apa yang dititahkan di dalam Al-Qur'an. Adil itu sangat sulit untuk dilakukan dan sifatnya pun sangat subyektif.

## D. Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Implikasi Poligami Terhadap Perempuan.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan para dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan yang meliputi implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan, implikasi kekerasan terhadap perempuan serta implikasi sosial terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa pendapat yang disampaikan oleh dosen IAIN Ponorogo, yaitu:

1. Pendapat dari informan A, bahwa:[110]

> "Poligami dapat menimbulkan implikasi baik positif maupun negatif terhadap perempuan. Bagi perempuan yang bisa menerima suaminya melakukan poligami tentu menimbulkan implikasi positif, sedangkan perempuan yang tidak bisa menerima poligami sudah barang tentu menimbulkan implikasi negative, misalnya perasaan cemburu yang dapat menimbulkan isteri menjadi tertekan perasaanya, dan lain-lain."

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan, "Praktik poligami juga menimbulkan implikasi psikologis terhadap perempuan yang tidak bisa menerima poligami." Tambahnya dalam implikasi kekerasan bagi perempuan, "Tidak semua praktik poligami berimplikasi kekerasan bagi perempuan. Tetapi kekerasan disini maksudnya adalah kekerasan psikis bagi perempuan yang tidak bisa menerima praktik poligami. Kekerasan psikis maksudnya adalah perasaan bathin yang tertekan oleh keadaan dari praktik poligami."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat "Praktik poligami mempunyai impikasi sosial terhadap perempuan, bahkan pada anak-anaknya. Karena masyarakat masih berpandangan bahwa praktik poligami merupakan hal yang tidak lazim dalam kehidupan perkawinan."

2. Pendapat dari informan B, bahwa "Tidak ada implikasi dari praktik poligami, asal poligami itu berdasarkan alasan yang baik, contohnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan dan itu adalah pintu *dhorurot.*" Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis

[110] Farida Sekti Pahlevi, *Wawancara,* Ponorogo, 15 Oktober 2019.

terhadap perempuan, “Implikasi psikologis itu muncul ketika tidak ada kesepakatan baik itu secara sosial maupun hukum.”[111]

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan, “Tidak sepakat adanya implikasi kekerasan terhadap perempuan, karena tidak selalu orang yang beristri lebih dari satu melakukan kekerasan, tergantung individu masing-masing, jika orang tersebut baik maka kecil kemungkinan untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan, begitu pula sebaliknya.” Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat “Sementara ini implikasi yang diperoleh ketika menjadi istri kedua itu belum dipandang sisi positif di Indonesia. Banyak pandangan masyarakat terkait praktik poligami ini, ada yang mendukung tetapi sedikit dan ada banyak sekali yang mencibir.”

3. Pendapat dari informan C, bahwa:[112]

> “Dalam poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Ketenteraman dalam keluarga sangat sulit diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak, karena dalam keluarga itu ada rasa persaingan di antara istri-istri dan anak.”

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan,

> “Jika ketentraman dan keharmonisan dalam hubungan perkawinan mereka akan tidak stabil dikarenakan persoalan contoh misal cemburunya istri, karena dalam melangsungkan poligami itu, tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada istri yang lama dan menimbulkan harapan pada istri yang baru, namun tidak berapa lama kemudian, api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama atau yang baru, besar cemburunya berlebih

[111] Moh. Widda Djuhan, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.
[112] Aji Damanuri, *Wawancara*, Ponorogo, 16 Oktober 2019.

kurang menurut keadaannya masing-masing. Tidak sepantasnya kalau kita menilai cemburunya perempuan itu selamanya sebagai suatu faktor yang buruk, karena perasaan cemburu dari seorang perempuan terhadap suaminya, sebenarnya adalah cetusan yang jujur dari perasaan cintanya dan dalam waktu yang sama juga merupakan pantulan yang sehat dari ukuran keakuannya dalam keinginannya untuk memonopoli mencintai suaminya itu, tanpa disertai oleh teman-temannya sesama perempuan, dan juga merupakan gejala kejiwaan yang menunjukkan jauhnya kewaspadaan wanita itu terhadap masa depannya."

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan,

"Seorang istri saingan adalah pangkal perpecahan. Bagi seorang perempuan, tidak ada musuh yang lebih mematikan ketimbang istri saingan. Poligami membuka jalan bagi pertentangan antara dua istri, dan dalam kasus tertentu dengan si suami pula, lingkungan kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan kedamaian dan keakraban berubah menjadi medan pertengkaran, menjadi ritus kedengkian dan dendam. Permusuhan, kebencian dan persaingan antara Ibu disalurkan kepada anak mereka masing-masing. Lingkungan kelurga yang merupakan sekolah pertama dan perawatan rohani bagi anak-anak dan yang seharusnya menjadi pemberi inspirasi bagi kesalehan dan kebajikan berubah menjadi lembaga perseteruan yang mengakibatkan terbengkelainya pendidikan anak. Dan kebanyakan setela suami berpoligami lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri tua. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya yang mngakibatkan kebutuhan keluarga jarang terpenuhi."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat

"Pengaruh lingkungan keluarga terhadap pembentukan karakter anak merupakan keadaan yang tidak dapat diabaikan. Lingkungan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya respons dalam hubungan interaksi sosial anak ketika berada dilingkungan masyarakat. Keadaan keluarga yang tidak utuh dapat pula berakibat pada perkembangan psikis anak. Terjadinya pernikahan poligami, tentu dapat menimbulkan pengaruh atau dampak pada diri anak-anak. Demikian pula yang terjadi pada beberapa anak yang semula hubungan interaksi anak tersebut berjalan secara harmonis kemudian menjadi *disharmonis*, pada saat mereka berinteraksi di luar rumah misalnya saat berada di lingkungan sekolah."

4. Pendapat dari informan D, bahwa:[113]

> "Itu adalah hukum sebab akibat, jangankan untuk orang yang mempunyai istri lebih dari satu, orang yang mempunyai istri satu saja masih banyak istrinya yang terdzolimi, yang teraniaya dan yang tersakiti. Jadi faktornya bukan ke poligaminya tetapi faktor manusianya apakah mampu berlaku adil atau tidak. Sedangkan jika berbicara masalah adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya pada apapun dan siapapun, dan untuk melakukan adil tersebut teramat berat."

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan,

> "Sebagai perempuan pada umumnya, tentu tidak akan menerima apabila pasangan hidupnya membagi cinta kasihnya terhadap perempuan lain. Akan tetapi bila berangkat dari hati untuk niatan ibadah dan kepatuhan terhadap suaminya untuk mendapatkan ridho Allah SWT, maka seiring berjalannya waktu rasa kecewa tersebut akan hilang dan berubah menjadi cinta."

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan, "Kembali lagi terhadap manusia yang melakukan praktik poligami tersebut, apakah niatnya untuk menolong sesama atau dalam artian membantu perekonomian janda dan anaknya, bukan untuk menuruti hawa nafsunya."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat "Jika berbicara tentang sosial, kita tidak bisa untuk meminta sesuai apa yang kita inginkan, tentu ada yang menerima dan juga ada yang menjadikan bahan obrolan, karena di dalam masyarakat kita saat ini, poligami merupakan suatu hal yang masih menjadi polemik."

[113] Agus Romdlon Saputra, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.

5. Pendapat dari informan E, bahwa:[114]

> "Kalau menurut saya bukan hanya terhadap perempuan saja tetapi juga anaknya. Jadi sebenarnya kalau pada perempuan implikasi negatifnya adalah yang pertama merasa haknya sebagai istri ternodai, secara moral dan perasaan status dia sebagai istri pasti akan terancam. Yang kedua adalah masalah nafkah pasti akan terbagi, terlepas dari bahwa mungkin suaminya menjadi lebih kaya setelah menikah lagi, tetapi bagaimanapun juga nafkah itu hak pasti. Kemudian dengan pengasuhan anak yang harusnya dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama, ketika suaminya menikah lagi, maka akan ada waktu yang berkurang untuk pasangan barunya. Hal ini pasti akan membebani istri sebelumnya."

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan, "Tentu ada kekerasan secara psikis, seperti tertekan apabila tidak menghendaki poligami dan demi mempertahankan rumah tangganya dengan terpaksa suami tetap melakukan poligami apalagi bagi istri yang tidak siap bercerai dengan adanya kasus poligami, jadi jelas disitu memiliki dampak secara psikis."

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan, "Untuk implikasi kekerasan terhadap perempuan itu tergantung, kekerasan itu dibagi menjadi verbal dan tindakan, jika tidak ada indikasi kekerasan secara verbal dan tindakan ya tidak akan terjadi."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat

> "Ya tentu saja akan mempunyai implikasi sosial, karena ini hubungannya dengan masyarakat, dan di dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam tipe orang atau manusia, ada yang menyikapinya biasa saja yang merupakan hal yang wajar dan ada juga tipe orang yang suka menilai orang lain tanpa mengetahui apa yang menjadi alasan untuk melakukan tindakan poligami tersebut."

[114] Evi Muafiah, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019.

6. Pendapat dari informan F, yaitu:[115]

> "Menurut saya poligami dapat menimbulkan implikasi baik positif maupun negatif terhadap perempuan. Bagi perempuan yang bisa menerima suaminya melakukan poligami tentu menimbulkan implikasi positif, sedangkan perempuan yang tidak bisa menerima poligami sudah barang tentu menimbulkan implikasi negative, misalnya perasaan cemburu yang dapat menimbulkan isteri menjadi tertekan perasaanya, dan lain-lain."

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan, "Praktik poligami juga menimbulkan implikasi psikologis terhadap perempuan yang tidak bisa menerima poligami." Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan, "Tidak semua praktik poligami berimplikasi kekerasan bagi perempuan. Tetapi kekerasan disini maksudnya adalah kekerasan psikis bagi perempuan yang tidak bisa menerima praktik poligami. Kekerasan psikis maksudnya adalah perasaan bathin yang tertekan oleh keadaan dari praktik poligami."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat "Praktik poligami mempunyai impikasi sosial terhadap perempuan, bahkan pada anak-anaknya. Karena masyarakat masih berpandangan bahwa praktik poligami merupakan hal yang tidak lazim dalam kehidupan perkawinan."

7. Pendapat dari informan G, yaitu "Tergantung pelaku poligami tersebut, artinya jika secara prosedural telah memenuhi sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan telah sanggup untuk berbuat adil, maka kecil kemungkinan untuk ada implikasi negatif terhadap perempuan."

[115] Irma Rumtianing Uswatun, *Wawancara,* Ponorogo, 21 Oktober 2019.

Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan, "Secara psikologis hati seorang perempuan itu mudah tersinggung dan terluka, terlebih jika pasangan hidupnya memiliki pasangan lagi, tentunya akan merasa kecewa. Tetapi lain cerita apabila seorang istri telah rela dan ikhlas untuk suaminya nikah lagi, itu adalah salah satu bentuk kepatuhan istri terhadap suami."[116]

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan,

> "Jika berbicara masalah kekerasan tentunya akan relatif, karena sifat dan perilaku orang berbeda-beda dan kembali lagi pada niatan awal untuk melakukan poligami tersebut. Jika berangkat dari niatan menjalankan syariat tentu implikasi kekerasan tersebut tidak akan terjadi, kecuali jika niatan melakukan poligami atas dasar memuaskan hawa nafsu, maka akan ada kemungkinan untuk terjadi kekerasan terhadap perempuan."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat

> "Mau tidak mau, suka tidak suka tentang pendapat masyarakat harus kita terima. Entah itu pendapat buruk atau baik. Karena kita tidak bisa mengharuskan mengerti dibalik poligami itu ada maksud tersendiri, meskipun maksud itu baik. Dan itu lah resiko yang harus kita terima, karena pada dasarnya setiap tindakan pasti ada sebab dan akibatnya."

8. Pendapat dari informan H, yaitu "Saya pikir itu tergantung pelaku poligami. Jika istri merasa baik-baik saja dan rela untuk dipoligami, menurut saya tidak ada berdampak." Selanjutnya pendapat beliau tentang implikasi psikologis terhadap perempuan, "Jika ada hak-hak yang diabaikan serta tidak dapat berlaku adil, pasti akan ada beban psikilogis bagi perempuan. Yang namanya perempuan, mana ada yang mau dimadu

[116] Udin Syafala, *Wawancara,* Ponorogo, 24 Oktober 2019.

dan cinta kasihnya dibagi, sementara dia dalam kapasitas sebagai istri yang bisa memenuhi kewajiban."[117]

Tambahnya tentang implikasi kekerasan bagi perempuan,

> "Ketika sesuatunya dijalani dengan lapang dada karena memang suami pengen berpoligami, meminta izin kepada istri dan istri tersebut rela serta ikhlas. Jadi apabila semuanya berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka tidak akan terjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tetapi apabila hak-hak istri terabaikan, nikahnya di bawah tangan, tidak meminta izin kepada istri dan jika laki-laki yang akan poligami itu tidak dapat berbuat adil pasti akan timbul implikasi kekerasan terhadap istri."

Mengenai implikasi sosial terhadap perempuan, beliau berpendapat

> "Bisa jadi masyarakat yang belum terbuka dalam hal poligami akan menjadikan gunjingan, dalam artian dijadikan bahan omongan oleh masyarakat. Akan tetapi jika masyarakat sudah menerima dengan praktik poligami, maka tidak akan ada masalah. Kembali lagi bagaimana lingkungan masyarakat di sekelilingnya menanggapi hal tersebut."

Berdasarkan uraian pendapat para dosen di atas, disebutkan bahwa ada atau tidak adanya implikasi poligami terhadap perempuan itu tergantung pelaku poligami tersebut, dalam artian bahwa apabila tujuan poligami itu baik dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka kecil kemungkinan adanya implikasi terhadap perempuan. Akan tetapi, jika berkaitan dengan implikasi psikologis, seorang perempuan yang dimadu akan terbebani. Secara psikologis seorang perempuan untuk berbagi kasih dan cinta dengan perempuan lain pasti akan berat, merasa kecewa, bisa mengganggu pikiran dan bahayanya lagi adalah depresi. Yang menjadikan adanya impliksi kekerasan terhadap perempuan yang dipoligami adalah bagaimana suami memperlakukan istri-istrinya, apakah bisa berlaku adil atau

[117] Unun Roudlotul Janah, *Wawancara*, Ponorogo, 29 Oktober 2019.

tidak. Mengenai implikasi sosial tentu hubungannya dengan masyarakat dan di dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam manusia, ada yang bisa menerima dan belum bisa menerima poligami.

IAIN PONOROGO

# BAB IV

# ANALISIS PENDAPAT DOSEN IAIN PONOROGO TENTANG POLIGAMI

## A. Analisis Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Ketentuan Poligami Perspektif Musdah Mulia

Berdasarkan data yang diperoleh pada bab III, Tabel di bawah ini adalah hasil rangkuman penulis dari uraian pendapat Dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami.

| Hukum poligami dalam Islam | | |
|---|---|---|
| No. | Nama | Uraian Pendapat |
| 1. | Informan A | Islam itu memperbolehkan poligami tetapi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi. |
| 2. | Informan B | Hukumnya poligami adalah boleh, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT |
| 3. | Informan C | Pernikahan dalam Islam prinsipnya adalah monogami. bila dihadapkan pada permasalahan dan kondisi tertentu dimungkinkan poligami, tentu dengan pertimbangan mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. |
| 4. | Informan D | Hukum poligami dalam Islam bukan wajib dan bukan juga anjuran atau istilahnya bukan perintah. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Itu hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hal dibolehkannya poligami. |
| 5. | Informan E | Poligami itu *emergency exit* (pintu darurat), ketika seseorang akan melakukan poligami itu dilihat dulu alasannya apa, karena apabila tidak benar-benar mendesak tidak boleh dilakukan. |
| 6. | Informan F | Diperbolehkanya poligami dalam Islam tersebut jika memenuhi syarat yang di tentukan dalam Al-Qur'an yaitu dapat berlaku adil. |
| 7. | Informan G | Prinsipnya poligami itu boleh di dalam sumber hukum primer yaitu Al-Qur'an, karena ayat tentang poligami menyatakan seperti itu. |
| 8. | Informan H | Kebolehan poligami dalam Islam itu tidak dipandang sebagai keharusan meskipun dalam ayat yang membahas tentang poligami membolehkan untuk poligami. Dan bisa jadi hukum poligami itu mengikuti hukum perkawinan itu sendiri, yang artinya bisa wajib, sunnah, mubah atau bahkan haram. |
| Datangnya ajaran poligami | | |
| No. | Nama | Uraian Pendapat |
| 1. | Informan A | sebelum turunnya ayat tentang poligami, orang Arab di kala itu tidak memiliki batas jumlah tertentu |

| | | |
|---|---|---|
| | | untuk dijadikan pasangan. |
| 2. | Informan B | Sebab turunnya surat An-Nisa' ayat 3 mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. |
| 3. | Informan C | Dulu awalnya menikah itu tanpa batas, tapi kemudian Islam membatasi menjadi maksimal empat. |
| 4. | Informan D | Aturan poligami ada karena pada sistem-sistem lama yang sudah dipraktekkan zaman Rasulullah diutus dan turunnya ayat tentang poligami. |
| 5. | Informan E | Poligami sudah ada sebelum Islam datang dan turunnya ayat tersebut tujuannya untuk berlaku adil dan pembatasan jumlah istri sebanyak empat. |
| 6. | Informan F | Poligami merupakan ajaran sebelum Islam datang. |
| 7. | Informan G | Jauh sebelum Islam datang, praktik poligami pada saat itu sudah ada. Hal yang masalah pada saat itu adalah harga diri perempuan pada saat itu sangatlah murah, artinya mereka tidak mempunyai hak sama sekali sebagai istri. |
| 8. | Informan H | Praktek poligami itu kan sudah ada sebelum Islam datang, bahwa poligami itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. |
| Alasan diperbolehkan poligami | | |

| No. | Nama | Uraian Pendapat |
|---|---|---|
| 1. | Informan A | Syaratnya sesuai aturan di dalam Islam bukan aturan sesuai suami. |
| 2. | Informan B | Tidak ada nash didalam Al-Qur'an maupun sunnah yang melarang seorang muslim untuk berpoligami. |
| 3. | Informan C | Poligami tidak cukup hanya mengutip satu ayat saja, yaitu Surah An-Nisa' ayat 3 saja. Tapi harus dikaitkan dan dibandingkan juga dengan ayat–ayat lain yang berhubungan. |
| 4. | Informan D | Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang yang melakukan poligami tersebut benar-benar dapat berlaku adil, baik adil secara lahir maupun batin. |
| 5. | Informan E | Poligami merupakan suatu perbuatan yang halal atau boleh dilakukan dengan persyaratan yang berat, maka persyaratan tersebut yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga perlu mempertimbangkan dengan baik syarat yang berat tersebut. |
| 6. | Informan F | Poligami diperbolehkan karena terdapat maslahat didalamnya, meskipun juga terdapat madharat. Maslahat dan madharat pada masing-masing orang tentu tidak sama. Dan ini yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan melakukan poligami, supaya |

| | | |
|---|---|---|
| | | tidak menganiaya pada dirinya dan isteri-isterinya. |
| 7. | Informan G | Ada beberapa persyaratan yang sangat ketat, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat memberikan keturunan dan istri memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melayani suami secara lahir. Artinya prinsip poligami itu boleh dengan persyaratan yang cukup ketat. |
| 8. | Informan H | adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk poligami dan harus adil. Adil itu ada yang bersifat materi dan non materi. Dalam hal ini syarat untuk bersikap adil akan dirasa sangat berat, maka ketika itu tidak bisa dilakukan lebih baik untuk melakukan pernikahan monogami saja agar dapat menghindari hak-hak istri yang terabaikan. |

Setelah mengumpulkan data yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang berkaitan dengan hukum poligami, penulis menemukan bahwa Islam memperbolehkan poligami, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. Akan tetapi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi yang meliputi mampu berlaku adil, mendapat izin dari istri, dan mempertimbangkan pendapat anak-anak. Syarat lainnya meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak bisa mendapatkan keturunan dan

mempunyai penyakir yang tidak bisa disembuhkan. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa kebutuhan biologis itu memang kebutuhan pokok, maka dari itu jika seorang istri tidak mampu melayani suami baik secara lahir maupun batin, maka untuk poligami tidak ada masalah. Yang perlu diperhatikan dalam praktik poligami saat ini adalah dengan mengesampingkan syarat-syarat yang telah diatur dan menjadikan poligami sebagai sarana menyalurkan tabiat nafsu terhadap perempuan lain, barulah itu tidak boleh, karena di dalam Islam telah mengatur bagaimana hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Kebolehan dalam berpoligami bukan berarti hukumnya wajib, anjuran atau perintah, itu hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hal dibolehkannya poligami. Bisa jadi hukum poligami itu mengikuti hukum perkawinan itu sendiri, yang artinya bisa wajib, sunnah, mubah atau bahkan haram.

Jika peneliti sandingkan dengan teori yang ada pada Bab II, pendapat dosen IAIN Ponorogo kurang sejalan dengan pendapat Musdah Mulia. Dalam realitas sosioligis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

> wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Surat *An-Nisa'*, [4]:3 di atas digunakan sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Ayat ketiga dari Surat *An-Nisa'* pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal. Pertama, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, kalau tidak mampu berlaku adil. Kedua, jangan poligami, kalau tidak mampu berlaku adil. Faktanya, dalam dua hal tersebut manusia hampir-hampir mustahil dapat berlaku adil. Kesimpulannya, ayat ketiga dari Surat *An-Nisa'* lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya. Ayat tersebut hanya dapat dipahami secara utuh manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum (ayat 1 dan 2). Pada Ayat pertama dari Surat *An-Nisa'* berisi penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wahidah*). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Pada Ayat kedua dari Surat *An-Nisa'* berisi penegasan kepada manusia agar

berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Di sinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an.

Praktik poligami itu ada sebelum Islam datang. Seluruh informan sepakat dengan hal itu. Adanya aturan poligami tersebut adalah untuk membatasi jumlah istri yaitu maksimal empat dengan syarat harus dapat berlaku adil karena praktik poligami zaman jahiliyah saat itu lebih mengeksploitasi perempuan karena masyarakat jahiliyah adalah masyarakat feodal sehingga Islam datang untuk membatasi itu. Dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat tentang poligami ini mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Lalu turunlah ayat surat *An-Nisa'*. Jadi setelah Islam datang martabat perempuan menjadi lebih baik serta mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri.

Hal tersebut senada dengan pendapat Musdah mulia, Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan, mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Secara garis besar pendapat informan mengenai kebolehan berpoligami adalah sama yakni fokus dalam hal bersifat adil. Prioritas dalam poligami adalah nilai keadilan, karena jika tidak dapat berlaku adil pasti akan berdampak pada ketimpangan-ketimpangan atau kontra diksi dengan apa yang dititahkan di dalam Al-Qur'an. Adil itu sangat sulit untuk dilakukan dan sifatnya pun sangat subyektif. Jadi harus benar-benar cermat dalam melaksanakannya, terlebih porsi setiap orang itu berbeda-beda. Dan perlu diperhatikan lagi, bahwa tujuan poligami adalah bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis sang suami, akan tetapi lebih kepada bagaimana mengasuh anak dari calon istri yang akan dinikahinya tersebut. Poligami merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri untuk mencapai tujuan mulia dalam perkawinan yaitu *sakinah mawadah warahmah*. Jadi perkawinan

itu sebagai jembatan untuk meraih ketenangan. Maka poligami tidak bisa terlepas dari tujuan mulia perkawinan itu yang menjadikan landasan ketika sang suami akan melakukan poligami.

Dalam melakukan praktik poligami, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah alasan yang melatarbelakanginya. Poligami diperbolehkan karena terdapat maslahat didalamnya, meskipun juga terdapat madharat. Maslahat dan madharat pada masing-masing orang tentu tidak sama. Dan ini yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan melakukan poligami, supaya tidak menganiaya pada dirinya dan istri-istrinya. Pembatasan maksimal sampai 4 orang istri dalam satu ikatan perkawinan, merupakan cara Islam dalam mengakomodir kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam datang yang memiliki banyak istri. Setelah Islam datang maka memiliki istri bagi suami hanya dibatasi sampai 4 orang saja. Selain dalam syariat yang telah mengatur untuk kebolehan poligami, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orang yang melakukan poligami tersebut benar-benar dapat berlaku adil, baik adil secara lahir maupun batin.

Dalam hal ini Musdah Mulia meluruskan tentang salah satu alasan poligami itu karena sunnah Rasul. Jika umat Islam sungguh-sungguh ingin mengikuti sunnah Nabi, maka seharusnya umat Islam lebih serius memperjuangkan tegaknya keadilan dan kedamaian. Namun, dalam realitasnya umat Islam mempraktekkan poligami, tetapi melupakan pesan moral Islam untuk menegakkan keadilan. Itu berarti jauh dari sunnah Nabi, malah sebaliknya melanggar sunnah. Alasan kedua yang sering diangkat di

masyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebiihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat dan sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propologami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.

Jadi berdasarkan analisis di atas, data yang diperoleh dari Dosen IAIN Ponorogo disandingkan dengan teorinya Musdah Mulia tentang ketentuan poligami, penulis menemukan perbedaan pendapat antara pendapat dosen IAIN Ponorogo dengan pendapat Musdah Mulia tentang hukum poligami, akan tetapi mengenai sejarah asal-usul poligami serta alasan berpoligami di masyarakat, pendapat dosen IAIN Ponorogo dan Musdah Mulia selaras.

## B. Analisis Pendapat Dosen IAIN Ponorogo Tentang Implikasi Poligami Terhadap Perempuam Perspektif Musdah Mulia.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bab III, Tabel di bawah ini adalah hasil rangkuman penulis dari uraian pendapat Dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan:

| Poligami menimbulkan implikasi negatif terhadap perempuan atau tidak. | | |
|---|---|---|
| No. | Nama | Uraian Pendapat |
| 1. | Informan A | Relatif, jika memang sang istri dari perilaku dan tutur katanya tidak mencerminkan sebagai seorang istri dalam Islam maka sah-sah saja untuk laki-laki berpoligami. |
| 2. | Informan B | Tidak, asal poligami itu berdasarkan alasan yang baik. |
| 3. | Informan C | Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak. |
| 4. | Informan D | Faktornya bukan terhadap poligaminya tetapi faktor manusianya apakah mampu berlaku adil atau tidak. |
| 5. | Informan E | Implikasi negatifnya adalah yang pertama merasa haknya sebagai istri ternodai, secara moral dan perasaan status dia sebagai istri pasti akan terancam. Yang kedua adalah masalah nafkah pasti akan terbagi. |
| 6. | Informan F | Bagi perempuan yang bisa menerima suaminya melakukan poligami tentu menimbulkan implikasi positif, sedangkan perempuan yang tidak bisa menerima poligami sudah barang tentu menimbulkan implikasi negatif. |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Informan G | Tergantung pelaku poligami tersebut, artinya jika secara prosedural telah memenuhi sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan telah sanggup untuk berbuat adil, maka kecil kemungkinan untuk ada implikasi negatif terhadap perempuan. |
| 8. | Informan H | Tergantung pelaku poligami, jika istri merasa baik-baik saja dan rela untuk dipoligami, tidak ada berdampak. |
| Implikasi psikologis dari praktik poligami terhadap perempuan. | | |
| No. | Nama | Uraian Pendapat |
| 1. | Informan A | Secara psikologis seorang perempuan untuk berbagi kasih dan cinta dengan perempuan lain pasti akan berat, merasa kecewa, bisa mengganggu pikiran dan bahayanya lagi adalah depresi. |
| 2. | Informan B | Implikasi psikologis itu muncul ketika tidak ada kesepakatan baik itu secara sosial maupun hukum. |
| 3. | Informan C | Jika ketentraman dan keharmonisan dalam hubungan perkawinan mereka akan tidak stabil dikarenakan persoalan contoh misal cemburunya istri, karena dalam melangsungkan poligami. |
| 4. | Informan D | Sebagai perempuan pada umumnya, tentu tidak akan menerima apabila pasangan hidupnya membagi cinta kasihnya terhadap perempuan lain. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Informan E | Tentu ada kekerasan secara psikis, seperti tertekan apabila tidak menghendaki poligami. |
| 6. | Informan F | Praktik poligami juga menimbulkan implikasi psikologis terhadap perempuan yang tidak bisa menerima poligami. |
| 7. | Informan G | Secara psikologis hati seorang perempuan itu mudah tersinggung dan terluka, terlebih jika pasangan hidupnya memiliki pasangan lagi. |
| 8. | Informan H | Jika ada hak-hak yang diabaikan serta tidak dapat berlaku adil, pasti akan ada beban psikilogis bagi perempuan. |
| Implikasi kekerasan bagi perempuan dari praktik poligami. | | |
| No. | Nama | Uraian Pendapat |
| 1. | Informan A | Besar kemungkinan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun batin. Kalau untuk kekerasan secara ekonomi tergantung apakah perempuan tersebut mempunyai penghasilan atau tidak. |
| 2. | Informan B | Tidak selalu orang yang beristri lebih dari satu melakukan kekerasan, tergantung individu masing-masing. |
| 3. | Informan C | Bagi seorang perempuan, tidak ada musuh yang |

| | | |
|---|---|---|
| | | lebih mematikan ketimbang istri saingan. Poligami membuka jalan bagi pertentangan antara dua istri. |
| 4. | Informan D | Kembali pada niatnya untuk menolong sesama atau dalam artian membantu perekonomian janda dan anaknya, bukan untuk menuruti hawa nafsunya. |
| 5. | Informan E | Jika tidak ada indikasi kekerasan secara verbal dan tindakan tidak akan terjadi. |
| 6. | Informan F | Tidak semua praktik poligami berimplikasi kekerasan bagi perempuan. Tetapi kekerasan disini maksudnya adalah kekerasan psikis bagi perempuan yang tidak bisa menerima praktik poligami. |
| 7. | Informan G | Masalah kekerasan tentunya akan relatif, karena sifat dan perilaku orang berbeda-beda dan kembali lagi pada niatan awal untuk melakukan poligami tersebut. |
| 8. | Informan H | apabila semuanya berjalan sesuai apa yang diharapkan, maka tidak akan terjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tetapi apabila hak-hak istri terabaikan, nikahnya di bawah tangan, tidak meminta izin kepada istri dan jika laki-laki yang akan poligami itu tidak dapat berbuat adil pasti akan timbul implikasi kekerasan terhadap istri. |
| Adakah poligami mempunyai implikasi sosial terhadap perempuan? | | |

| No. | Nama | Uraian Pendapat |
|---|---|---|
| 1. | Informan A | Tentu, karena merasa gagal dan dianggap gagal untuk menjadi seorang istri oleh masyarakat luas. |
| 2. | Informan B | Sementara ini implikasi yang diperoleh ketika menjadi istri kedua itu belum dipandang sisi positif di Indonesia. |
| 3. | Informan C | Lingkungan keluarga merupakan penyebab utama terjadinya respon dalam hubungan interaksi sosial anak ketika berada dilingkungan masyarakat. |
| 4. | Informan D | Jika berbicara tentang sosial, kita tidak bisa untuk meminta sesuai apa yang kita inginkan, tentu ada yang menerima dan tidak. |
| 5. | Informan E | Tentu saja akan mempunyai implikasi sosial, karena ini hubungannya dengan masyarakat, dan di dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam tipe orang. |
| 6. | Informan F | Masyarakat masih berpandangan bahwa praktik poligami merupakan hal yang tidak lazim dalam kehidupan perkawinan. |
| 7. | Informan G | kita tidak bisa mengharuskan masyarakat mengerti dibalik poligami itu ada maksud tersendiri, meskipun maksud itu baik. |
| 8. | Informan H | Bisa jadi masyarakat yang belum terbuka dalam hal poligami akan menjadikan gunjingan, dalam artian |

| | | |
|---|---|---|
| | | dijadikan bahan omongan oleh masyarakat. |

Dari hasil penelitian terhadap informan, penulis menemukan banyak kesamaan pendapat tentang implikasi poligami terhadap perempuan, sehingga penulis merangkumnya menjadi satu. Poligami dapat menimbulkan implikasi positif dan negative terhadap perempuan. Bagi perempuan yang bisa menerima suaminya melakukan poligami tentu menimbulkan implikasi positif, sedangkan perempuan yang tidak bisa menerima poligami sudah barang tentu menimbulkan implikasi negatif, misalnya perasaan cemburu yang dapat menimbulkan istri menjadi tertekan perasaanya, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya tergantung pada pelaku poligami, artinya jika secara prosedural sesuai syariat Islam telah terpenuhi dan telah sanggup untuk berbuat adil, maka kecil kemungkinan untuk ada implikasi negatif terhadap perempuan.

Implikasi psikologis seorang perempuan yang dimadu akan terbebani. Secara psikologis seorang perempuan untuk berbagi kasih dan cinta dengan perempuan lain pasti akan berat, merasa kecewa, bisa mengganggu pikiran dan bahayanya lagi adalah depresi. Jadi si perempuan tersebut akan merasa menjadi perempuan paling gagal dalam membangun rumah tangga. Tentu kembali lagi pada pelaku poligami tersebut, jika tidak menghendaki poligami dan demi mempertahankan rumah tangganya dengan terpaksa suami tetap melakukan poligami apalagi bagi istri yang tidak siap bercerai dengan adanya kasus poligami, jadi jelas disitu memiliki dampak secara psikis. Tetapi

apabila seorang istri telah rela dan ikhlas untuk suaminya nikah lagi, itu adalah salah satu bentuk kepatuhan istri terhadap suami. Terlebih Jika ada hak-hak yang diabaikan serta tidak dapat berlaku adil, pasti akan ada beban psikilogis bagi perempuan. Yang namanya perempuan, mana ada yang mau dimadu dan cinta kasihnya dibagi, sementara dia dalam kapasitas sebagai istri yang bisa memenuhi kewajiban.

Yang menjadikan adanya impliksi kekerasan terhadap perempuan yang dipoligami adalah bagaimana suami memperlakukan istri-istrinya, apakah bisa berlaku adil atau tidak. Jika tidak dapat berlaku adil, maka akan ada kekerasan yang timbul, seperti halnya kekerasan ekonomi, fisik maupun batin. Kekerasan batin disini maksudnya adalah perasaan batin yang tertekan dalam keadaan dimana perempuan tidak bisa bersedia untuk dipoligami.. Jika untuk kekerasan secara ekonomi tergantung apakah perempuan tersebut mempunyai penghasilan atau tidak, karena ada beberapa macam keluarga, yaitu ada yang suaminya bekerja sedangkan yang istri tidak, ada yang suaminya tidak kerja sedangkan yang kerja sang istri, dan ada juga kedua antara suami dan istri sama-sama bekerja. Sehingga apabila sang istri mempunyai penghasilan sendiri, maka kekerasan secara ekonomi tidaklah terlalu berpengaruh.

Mengenai implikasi sosial tentu hubungannya dengan masyarakat dan di dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam manusia. Bisa jadi masyarakat yang belum terbuka dalam hal poligami akan menjadikan gunjingan, dalam artian dijadikan bahan omongan oleh masyarakat, perempuan sebagai istri

dianggap gagal untuk menjadi seorang istri oleh masyarakat luas, karena masyarakat masih berpandangan bahwa praktik poligami merupakan hal yang tidak lazim dan belum dipandang positif dalam kehidupan perkawinan. Akan tetapi jika masyarakat sudah menerima dengan praktik poligami, maka tidak akan ada masalah. Kembali lagi bagaimana lingkungan masyarakat di sekelilingnya menanggapi hal tersebut. Bukan hanya perempuan yang terkena dampaknya, bahkan juga terhadap anak-anaknya.

Selaras dengan pendapat Musdah Mulia, Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena merasa telah dikhianati. Anehnya, perasaan demikian bukan hanya terjadi pada istri pertama, melainkan juga pada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung ke mana harus mengadu. Di samping bingung, mereka juga malu pada tetangga. malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan sangat privat (pribadi) yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk pada orangtua. Akibatnya, istri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Fatalnya lagi, tidak sedikit di antara mereka justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang bersalah. Sikap istri yang tidak mau

terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari Stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung. mudah marah, dan mudah curiga.

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri oleh suami biasanya sudah dilakukan jauh sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah.

Bentuk kekerasan lain yang dialami istri adalah kekerasan ekonomi. Penelitian Leli Nurohmah menjelaskan dengan baik soal ini. Kekerasan ekonomi atau finansial yang dialami dalam perkawinan poligami biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para istri dan anak anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Bentuk kekerasan

lainnya adalah kebiasaan suami mengambil uang simpanan istri tanpa sepengetahuannya.

Problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat sebagai implikasi dari poligami adalah nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan, baik di kantor Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami yang berpoligami biasanya enggan mencatatkan perkawinannya karena mereka malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Lagi pula kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena khawatir ketahuan istri atau anak-anak. Atau malu kalau perkawinannya itu diketahui banyak orang. Para suami juga tidak ingin direpotkan dengan berbagai urusan administratif negara.

Problemnya adalah para istri yang dinikahi tanpa pencatatan pada institusi negara (KUA atau KCS) atau tidak memiliki Akta Nikah maka perkawinannya tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, warisan, harta gono-gini, dan hak perwalian, terutama jika suaminya meninggal dunia.

Jadi berdasarkan analisis di atas, data yang diperoleh dari Dosen IAIN Ponorogo disandingkan dengan teorinya Musdah Mulia tentang implikasi poligami terhadap perempuan, penulis menemukan banyak kesamaan, dimana

uraian pendapat narasumber selaras dengan apa yang telah disampaikan Musdah Mulia.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan hasil akhir sebagai berikut:

1. Pendapat Dosen IAIN Ponorogo tentang ketentuan poligami, mereka berpendapat bahwa Islam memperbolehkan poligami, karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah SWT. Akan tetapi ada persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Hukum poligami dalam Islam itu bukanlah wajib dan juga bukan sebuah anjuran atau perintah, itu hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu yang benar-benar mendesak atau *emergency exit.* Pendapat ini kurang selaras dengan pemikiran Musdah Mulia yang kontra dengan poligami, beliau merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Poligami seharusnya tidak hanya merujuk pada ayat ketiga surat *An-Nisa'* saja tetapi harus dipahami secara menyeluruh dari ayat pertama sampai ketiga. Ayat yang digunakan sebagai rujukan itu pun sesungguhnya berbicara tentang perlindungan anak yatim, bukan anjuran apalagi perintah poligami.
2. Pendapat dosen IAIN Ponorogo tentang implikasi poligami terhadap perempuan yakni poligami dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif terhadap perempuan. Bagi perempuan yang bisa menerima

suaminya melakukan poligami tentu menimbulkan implikasi positif, sedangkan perempuan yang tidak bisa menerima poligami tentu menimbulkan implikasi negatif. Implikasi poligami terhadap perempuan baik implikasi sosio-psikologis maupun kekerasan dapat terjadi apabila suami tidak dapat berlaku adil, dari situlah banyak permasalahan yang akan timbul. Pendapat ini selaras dengan pemikiran Musdah Mulia, menurut beliau kehidupan perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. kekerasan terjadi karena suami tidak dapat berlaku adil.

## B. Saran

1. Kepada laki-laki yang akan melakukan poligami, sebelum menikah lagi hendaknya dipikirkan dengan matang dan seksama, alasan untuk berpoligami apakah sesuai dengan syariat atau tidak, libatkanlah istri dalam mengambil keputusan untuk menikah lagi serta akankah mampu untuk bersikap adil, mengingat bahwa adil merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.
2. Kepada laki-laki yang sudah berpoligami, hendaknya berbuat adil kepada istri-istrinya baik dari segi ekonomi, waktu, serta kasih sayang yang diberikan. Tujuannya adalah agar dapat meminimalisir konflik batin maupun fisik antara suami dan istri serta antara para istri, dengan begitu terciptalah keluarga yang harmonis.

# DAFTAR PUSTAKA


Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Aedy, Hasan. *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan.* Bandung: Al-Fabeta, 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ashshofa, Burhanudin.*Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Departemen Agama R.I. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.* Jakarta: Departemen Agama R.I., 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Perdana Media, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

https://iainponorogo.ac.id/tentang-kami/sejarah-singkat/. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2019.

Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).* Jakarta: GP Press, 2009.

*Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Kurnia, Eka. *Poligami, siapa takut? (Perdebatan Seputar Poligami).* Jakarta: Qultum Media, 2007.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mulia, Musdah. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia).* Yogyakarta: Kibar Press, 2008.

Mulia, Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis.* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam.*Jakarta: Lentera, 2001.

Nasir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghali Indonesia, 2005.

Nurohmah, Leli. *Poligami Saatnya Melihat Reallitas.* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3.* Jakarta: Darul Fath, 2004.

Singaribun, Masri. Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP3ES, 1987.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mud'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-PRESS, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabrta, 2010.

Suharputra, Uhar. *Metode Penelititan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan.* Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

PONOROGO